

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP
PENTINGNYA LABEL HALAL PADA PRODUK NON MAKANAN DAN
MINUMAN
(Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Gerduren Kecamatan Purwojati
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :
AKIS ZAKIAH FATE'AH
NIM. 1817201089

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akis Zakiah Fate'ah

NIM : 1817201089

Jenjang : S1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pentingnya Label Halal Pada Produk Non Makanan dan Minuman (Studi Kasus Masyarakat Desa Gerduren Yang Memeluk Agama Islam)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 27 September 2022

Saya yang menyatakan,



Akis Zakiah Fate'ah

NIM. 1817201089

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul

ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PENTINGNYA LABEL HALAL PADA PRODUK NON MAKANAN DAN MINUMAN

**(Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Gerduren Kecamatan Purwojati
Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh Saudra **Akis Zakiah Fate'ah** NIM **1817201089** Program Studi **Ekonomi Syari'ah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa** tanggal **4 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji



Dr. Atabik, M.Ag.

NIP. 196512051993031004

Sekretaris Sidang/Penguji



Rina Heriyanti, S.S., M.Hum.

NIP. 197208281999032004

Pembimbing/Penguji



Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.

NIP. 19680403 199403 1

Purwokerto, 11 Oktober 2022

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz., M.M.

NIP. 197309212002121004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada. Yth
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari AKIS ZAKIAH FATE'AH yang berjudul:

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP
PENTINGNYA LABEL HALAL PADA PRODUK NON MAKANAN DAN
MINUMAN
(Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Gerduren Kecamatan Purwojati
Kabupaten Banyumas)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Ekonomi Syariah (S.E).

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Purwokerto, 24 September 2022

Pembimbing



Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.

NIP. 196804031994031004

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP
PENTINGNYA LABEL HALAL PADA PRODUK NON MAKANAN DAN
MINUMAN
(Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Gerduren Kecamatan Purwojati
Kabupaten Banyumas)**

Oleh:

Akis Zakiah Fate'ah

NIM. 1817201208

Email: akiszakiah@gmail.com

Jurusan Ekonomi Dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Dalam sistem konsumsinya masyarakat Islam tentunya harus memikirkan tentang apa yang boleh dikonsumsi dan dilarang untuk dikonsumsi dalam Islam. Di Negara Indonesia sendiri cara membedakan makanan yang sudah terjamin kehalalannya dan makanan yang belum tentu terjamin kehalalannya adalah dengan melalui pemeriksaan sertifikasi halal dari MUI. Sertifikasi halal merupakan proses kegiatan pembuatan surat keterangan halal (Fatwa Halal) atas suatu produk pangan ataupun non pangan yang dibuat secara tertulis yang dikeluarkan oleh MUI sebagai fihak yang berwenang mengeluarkan fatwa di Indonesia. Maka, sebagai hasilnya adalah sertifikat halal yang dapat dijadikan bukti bagi perusahaan untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produknya.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan konsumen muslim tentang produk selain makanan dan minuman tanpa sertifikat halal dari MUI. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Kemudian dilakukan teknik analisis dengan mengumpulkan data, mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah kurangnya ketelitian masyarakat dalam memilih produk non makanan dan minuman yang mereka konsumsi sehari-hari. Hal ini dikarenakan mereka berpendapat bahwa hanya produk makanan dan minuman saja yang harus ada sertifikat halal. Dari 14 masyarakat yang melakukan wawancara dengan peneliti 8 masyarakat menyatakan bahwa mengetahui tentang label halal MUI namun tidak memperhatikan label halal suatu produk, 1 masyarakat tidak memperdulikan label halal, kemudian 5 masyarakat Desa Gerduren bahkan belum mengetahui apa itu label halal MUI.

Kata Kunci : Cara pandang konsumen Muslim tentang produk non makanan dan minuman tanpa labelisasi halal dari Majelis Ulama Indonesia.

**PERCEPTION ANALYSIS OF MUSLIM COMMUNITY ON THE
IMPORTANCE OF HALAL LABEL ON NON-FOOD AND BEVERAGE
PRODUCTS.**

(Case Study In Gerduren Village Purwojati District Regency)

By:

Akis Zakiah Fate'ah

NIM. 1817201089

Department of Islamic Economics and Finance, Faculty of Islamic Economics and
Business, State Islamic University. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

In the consumption system, the Islamic community must think about what is allowed to be consumed and what is forbidden to be consumed in Islam. In Indonesia, the way to distinguish between foods that are guaranteed to be halal and foods that are not guaranteed to be halal is through an examination of halal certification from the MUI. Halal certification is the process of making a halal certificate (Halal Fatwa) for a food or non-food product made in writing issued by the MUI as the party authorized to issue fatwas in Indonesia. So, as a result, a halal certificate can be used as evidence for companies to obtain permits for the inclusion of halal labels on their product packaging.

The purpose of this study is to analyze the views of Muslim consumers about products other than food and beverages without a halal certificate from the MUI. By using qualitative research methods while the data collection method is done through observation, interviews, questionnaires, and documentation.

The result of this study is the lack of accuracy of the community in choosing non-food and beverage products that they consume daily. This is because they argue that only food and beverage products must have a halal certificate. Of the 14 people who conducted interviews with researchers, 8 people stated that they knew about the MUI halal label but did not pay attention to the halal label of a product, 1 community did not care about the halal label, then 5 people in Gerduren Village did not even know what the MUI halal label was.

Keywords: Muslim consumer's perspective on non-food and beverage products without halal labeling from the Indonesian Ulema Council.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengantitik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	'	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. **Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. **Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h**

حكمة	Ditulis	<u><i>Hikmah</i></u>
جزية	Ditulis	<u><i>Jizyah</i></u>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasroh atau dhammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<u>Fathah</u>	Ditulis	A
ِ	<u>Kasrah</u>	Ditulis	I
ُ	<u>Dammah</u>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	a
	جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	a
	تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	i
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4.	Dammah + wawumati	Ditulis	u
	فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawumati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'insyakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>


- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan haruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l* (el) nya

السماء	Ditulis	<i>As-sama</i>
--------	---------	----------------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunah</i>



MOTTO

**“No matter who you are, where you're from, your skin colour, gender identity,
just speak yourself. LOVE YOUR SELF.**

Karena, mampu bersyukur dengan apa yang terjadi itulah BAHAGIA”



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

1. Pahlawan kehidupan yang sangat berjasa dalam mendidik dan membesarkan penulis dengan sepenuh hati, dan yang tentunya amat penulis cintai dan penulis sayangi, yaitu orang tua penulis yaitu Bapak Kiswan, Bapa Andi, dan Ibu Listin Setiani yang selalu mendampingi penulis dalam suka maupun duka serta selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan untaian doa serta selalu memberikan motivasi yang besar kepada penulis.
2. Nenek penulis, nini Diarti yang telah merawat penulis sejak kecil sampai saat ini, tentunya dengan doa dan kasih sayang, dan selalu memberikan dukungan semangat kepada penulis.
3. Keluarga besar dari para orang tua orang tua penulis yang selalu memberikan semangat dan iringan doa kepada penulis
4. Bapak Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan terbaik untuk penulis.
5. Sahabat-sahabat penulis Zahara Icha Tazkia, Anggraeni Matara Fina, Anggita Nur Herdianti yang merupakan teman dekat penulis selama menempuh perjalanan pendidikan diperguruan, terimakasih atas semua yang telah kita lalui bersama sebagai sahabat seperjuangan dari awal masuk kuliah sampai saat skripsi ini dibuat.
6. Almamater penulis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, khususnya teman-teman seperjuangan Jurusan Ekonomi Syariah C Angkatan 2018 yang sudah membantu dan memberikan motivasi selama di kampus sehingga terwujud skripsi ini.
7. Kepada semua member Boyband Korea BTS (Bangtansonyeondan) Kim Namjoon, Kim Seok Jin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung,

Jeon Jungkook, yang secara tidak langsung telah memberi motivasi kepada penulis untuk menggapai mimpi.

8. Terakhir, skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah mampu berjuang sampai berada dititik ini, terimakasih sudah lahir dan tumbuh besar dengan baik, *I LOVE MY SELF*.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan *syafa'atnya* di *yaumul akhir*.

Dengan terselesainya penelitian ini, pastinya tidak lepas dari do'a, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu penulis ucapkan terimakasih atas seluruh bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak. Penulis sampaikan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto
2. Dr. Fauzi, M.Ag. Selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., MM. Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I. selaku coordinator Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz MM. Selaku Dosen Pembimbing, penulis mengucapkan terimakasih atas segala bimbingan, arahan, masukan, motivasi, semangat, tenaga, waktu, serta kesabaran beliau demi terselesainya penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa Allah selalu memberikan perlindungan dan membalas kebaikan beliau.

9. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah mengajarkan dan memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepada Warga Desa Gerduren, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan bersedia menjadi narasumber bagi penulis dan melakukan wawancara. Sehingga penelitian dapat terselesaikan.
12. Ketiga orang tua penulis, Bapak Kiswan, Bapa Andi, dan Mama Listin Setiani, yang merupakan sosok terhebat dalam hidup penulis karena telah mencurahkan segenap kasih sayangnya, merawat, mendidik, serta doa-doa yang selalu mereka panjatkan untuk penulis dan memberikan semangat, serta dukungan kepada penulis, semoga selalu diberi keberkahan, kesehatan, keselamatan oleh Allah SWT.
13. Ucapan terimakasih yang sangat tulus dan dalam juga penulis ucapkan kepada Nini Diarti selaku nenek yang sangat penulis cintai dan sayangi sepenuh hati, karena telah merawat dan membesarkan penulis sejak umur 2 tahun. yang merupakan sosok terhebat dalam hidup penulis karena telah mencurahkan segenap kasih sayangnya, merawat, mendidik, serta doa-doa yang selalu beliau panjatkan untuk penulis dan memberikan semangat, serta dukungan kepada penulis, semoga selalu diberi keberkahan, kesehatan, keselamatan oleh Allah SWT.
14. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah C angkatan 2018, terimakasih atas kebersamaannya dalam suka maupun duka, dukungan dari teman-teman kepada penulis tidak akan pernah terlupakan, dan semoga tetap terjalin silaturahmi yang baik satu sama lain.
15. Sahabat penulis, Zahara Icha Tazkia, yang merupakan teman dekat penulis selama menempuh perjalanan pendidikan diperkuliahan, terimakasih atas semua

yang telah kita lalui bersama sebagai sahabat seperjuangan dari awal masuk kuliah sampai saat skripsi ini dibuat, serta terimakasih kepada teman lama penulis Amalia Intan dan Nur Fatimah yang senantiasa memberikan dan mendoakan penulis selama menyusun skripsi ini.

16. Bapak Prof. Dr. Abdul Basit, M.Ag. dan Istri Ibu Reni Fitriyani selaku pengasuh pondok pesantren Manbaul Husna, terimakasih banyak penulis ucapkan karena telah membimbing, member semangat, motivasi, serta memberikan doa untuk penulis dalam menjalankan ujian BTA/PPI.
17. Grup atau *Boy Band* asal Korea Selatan *Bangtan Seonyondan* (BTS), terimakasih penulis ucapkan untuk Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, yang telah memberikan motivasi kepada penulis baik melalui karya lagu maupun prestasi yang telah kalian capai. Terimakasih atas lagu *Magic Shop* kalian yang telah memotivasi penulis. Teruntuk Kim Taehyung terimakasih karena telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menggapai cita-cita penulis.


Purwokerto, 27 September 2022


Akis Zakiah Fate'ah

NIM. 1817201089

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu, 12
Tabel 4.1	Daftar Lurah Atau Kepala Desa Gerduren, 56
Tabel 4.2	Jenis Tanah Desa Gerduren, 57
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Muslim RW 001, 58
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Muslim RW 002, 58
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Muslim RW 003, 59
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Muslim RW 004, 59
Tabel 4.7	Jumlah Penduduk Muslim RW 005, 59
Tabel 4.8	Jumlah Penduduk Muslim RW 006, 48
Tabel 4.9	Jumlah Penduduk Muslim RW 007, 60
Tabel 4.10	Jumlah Penduduk Muslim RW 008, 60
Tabel 4.11	Daftar Identitas Responden Penelitian, 60
Tabel 4.12	Daftar Identitas Respoden Penelitian, 61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Label Halal MUI Sebelum Diganti, 27

Gambar 2.2 Label Halal MUI Setelah Diganti, 28

Gambar 4.1 Ki Wakum Soemardjo, Lurah ke X Tahun 1967-1991, 43




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Persepsi	18
B. Labelisasi Halal MUI (Majelis Ulama Indonesia).....	23
C. Produk.....	29
D. Landasan Teologis	33
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data	47
F. Reduksi Data (Data Reduction).....	47
G. Penyajian Data (Data Display)	47
H. Penarikan Kesimpulan	48
BAB IV PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	49
1. Sejarah Singkat Desa Gerduren	52
2. Letak Geografis.....	56
3. Jumlah Masyarakat yang Menganut Agama Islam.....	58
4. Gambaran Umum Responden.....	61
B. Analisis Persepsi Masyarakat Muslim Tentang Pentingnya Label Halal Pada Produk Selain Makanan dan Minuman.....	62

1. Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pentingnya Label Halal Pada Produk Non Makanan dan Minuman.	63
2. Label Halal MUI Menurut Pandang Masyarakat Desa Gerduren.....	66
3. Produk Bersertifikat Halal Selain Makanan dan Muniman	67
4. Perspektif Konsumsi dalam Islam	68
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Islam merupakan masyarakat yang berbeda dengan masyarakat manapun, baik keberadaannya maupun karakternya. Ia merupakan masyarakat yang Rabbani, insani, akhlaqi, dan masyarakat yang seimbang (tawazun). Umat Islam dituntut untuk mendirikan masyarakat seperti ini, sehingga mereka bisa memperkuat agama mereka, membentuk kepribadian mereka dan bisa hidup dibawah naungannya dengan kehidupan Islami yang sempurna. (Qardhawi, 1997).

Masyarakat Islam adalah mereka yang hidupnya diarahkan oleh peraturan-peraturan dalam Al-Qur'an, sehingga pedoman hidup mereka pun Al-Qur'an itu sendiri. Bukan hanya dari segi ibadah saja, kehidupan masyarakat Islam yang diatur oleh Al-Qur'an sebagai pedoman hidup mereka, juga mengatur tentang hukum perekonomian dalam Islam, hukum pidana dan pidana, serta hukum-hukum lain yang mengatur tentang kehidupan manusia didunia. Oleh karena itu umat Islam diwajibkan untuk mempercayai dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup mereka dalam menegakan satu pilar diantara banyak pilar-pilar lainnya.

Dalam sistem konsumsinya masyarakat Islam tentunya harus memikirkan tentang apa yang boleh dikonsumsi dan dilarang untuk dikonsumsi dalam Islam. Mengenai perilaku konsumsi seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan keuntungan yang mereka dapatkan dari kegiatan konsumsi yang mereka lakukan. Seorang konsumen muslim seharusnya memperhatikan kedua hal tersebut. Jika konsumen merasa adanya manfaat dalam kegiatan konsumsi mereka akan mendapatkan kebutuhan baik jasmani maupun rohani. Kemudian seorang konsumen akan mendapatkan keuntungan berupa pahala jika konsumen mengkonsumsi sesuatu baik itu makanan, minuman ataupun non makanan atau

minuman yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Sebaliknya seorang konsumen tidak akan mendapatkan pahala jika mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang di haramkan oleh Allah SWT, melainkan akan mendapatkan dosa karena telah menentang perintah Allah SWT. Jadi mengkonsumsi sesuatu yang haram merupakan hal yang tidak boleh umat muslim lakukan, selain karena akan mendapatkan dosa, mengkonsumsi sesuatu yang haram juga tidak akan mendapatkan keuntungan dan manfaat bagi kebutuhan jasmani maupun rohani konsumen tersebut. Sudah jelas diterangkan dalam Al-Qur'an ayat 168, QS Al-Baqarah, menjelaskan tentang larangan mengkonsumsi yang haram. Yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *"Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."* (QS. Al-Baqarah: 168).

Sebagaimana telah ditafsirkan oleh Ibnu Kasir, "Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang kalian tidak ketahui. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia dan bahwa hanya Dialah yang menciptakan segalanya, maka Allah subhanahuwa ta'ala menjelaskan bahwa Dialah yang member rezeki semua makhluk-Nya."

Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebagai pemberi karunia kepada mereka, bahwa Dia memperbolehkan mereka makan dari semua apa yang ada di bumi, yaitu yang dihalalkan bagi mereka lagi baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal mereka, sebagai karunia dari Allah subhanahu

wa ta'ala, Allah melarang mereka mengikuti langkah-langkah setan, yakni jalan-jalan dan sepak terjang yang digunakan untuk menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan bahirah (hewan unta bahirah), saibah (hewan unta saibah), wasilah (hewan unta wasilah), dan lain sebagainya yang dihiaskan oleh setan terhadap mereka dalam masa Jahiliah. (Learn Qur'an, 2022)

Meskipun dalam Islam hanya sedikit makanan yang di haramkan ataupun tidak boleh dikonsumsi, namun tetap saja kita harus memperhatikan kandungan apa saja yang ada pada produk yang kita konsumsi secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi, sekarang banyak produk baik produk makanan ataupun bukan makanan yang menggunakan campuran bahan yang tidak pasti kehalalannya. Tentu saja hal ini menjadi kekhawatiran sendiri bagi umat muslim yang memperdulikan produk yang mereka konsumsi.

Sedangkan di Indonesia sendiri cara membedakan makanan yang sudah terjamin kehalalannya dan makanan yang belum tentu terjamin kehalalannya adalah dengan melalui pemeriksaan sertifikasi halal dari MUI. Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI harus mengangkat Internal Halal Auditor yang bertugas mengawasi sistem produksi halal pada produk mereka. Auditor tersebut haruslah berasal dari karyawan tetap perusahaan dan berasal dari bagian yang terkait langsung dengan produksi. Di samping itu dia juga harus beragama Islam dan taat dalam mengamalkan ajaran Islam. Disamping itu, perusahaan juga wajib menandatangani perjanjian untuk menerima tim sidak (Inspeksi Mendadak) LPPOM MUI yang akan melakukan inspeksi mendadak jika diperlukan. Juga, perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap enam bulan setelah terbitnya sertifikat halal.

Disamping itu, pengawasan juga dapat dilakukan melalui tahap registrasi. Pengawasan ini dilakukan pada saat berproduksi. Pengawasan melalui tahap ini cukup efektif dengan sanksi yang kongkrit apabila terjadi pelanggaran. Sebab, semua produk pangan sebelum diizinkan beredar dinegara kita terlebih dahulu

harus terdaftar pada Badan POM. (Dr. Sopa, 2013)

Sehubungan dengan kehalalan produk. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi “keulamaan” yang bersifat independen, tidak berafiliasi kepada salah satu aliran politik, mazhab atau aliran keagamaan Islam yang ada di Indonesia. MUI dibentuk pada 26 Juli 1975 M./ 17 Rajab 1395 H. Dalam pertemuan ulama nasional (kemudian disebut Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia) di Jakarta yang menyertakan 4 orang dari daerah tingkat I, 14 orang dari Ormas Islam dan Dinas Rawatan Rohani Islam, dan 12 orang tokoh ulama pusat dan daerah. Munas I MUI itu diselenggarakan oleh sebuah panitia musyawarah yang di bentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI No. 28 Tanggal 1 Juli 1975 dengan diketuai Letjen (purnawirawan) H. Sudirman dibantu Tim Penasihat; Prof. Dr. Hamka, KH Abdullah Syari'i dan KH Syukri Ghazali. Acara Munas I ini berlangsung pada 21-27 Juli 1975. (Azyumardi 1999)

Sertifikat halal merupakan hak konsumen Muslim yang harus mendapat perlindungan dari negara. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak-hak konsumen. Pasal 4 huruf a menyatakan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Berkaitan dengan Pasal 4 huruf a tersebut konsumen Muslim berhak atas produk yang memberi rasan aman, nyaman dan tenteram. Oleh sebab itu pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk agar memberi rasa aman, nyaman dan tenteram, maka pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikat halal melalui LPOM MUI untuk mendapat sertifikat halal dan kemudian mencantumkan logo halalnya pada produk.

Jaminan produk halal menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan.

(Syafriada, 2020). Sudah sangat jelas bahwa MUI membuat adanya Undang-Undang mengenai kehalal produk bagi umat muslim adalah untuk melindungi umat muslim dalam konsumsinya, hal ini sangatlah penting mengingat tidak semua jenis makanan dapat dikonsumsi oleh konsumen muslim.

Bagi umat muslim, makanan halal adalah hal yang sangat utama, karena mengonsumsi makanan dan minuman yang halal adalah perintah dari Allah SWT. Oleh karena itu umat Muslim diseluruh dunia harus menjaga dan teliti dalam memilih makanan dan minuman yang akan mereka konsumsi, begitu juga dengan umat Muslim di Indonesia. Umat muslim di Indonesia juga harus menjaga dan berhati-hati dalam memilih makanan namun tidak begitu sulit untuk menemukan makanan dan minuman, serta tempat makan halal di Indonesia, hal ini dikarenakan penduduk Indonesia memang mayoritas memeluk agama Islam.

Pemerintah juga secara tegas menerapkan sertifikat halal yang dikelola langsung oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia), hal ini yang menyebabkan kenapa masyarakat Indonesia lebih mudah mencari makanan halal. Karena hampir semua makanan yang dipasarkan di Indonesia sudah melewati uji keamanan halal dari MUI.

Dari sekian banyak Hadist dan Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan larangan mengonsumsi sesuatu yang haram hal ini kembali lagi kemasing-masing Individu tentang kesadaran mereka dalam memilih sesuatu yang mereka konsumsi dan minat beli para Konsumen Muslim dalam memilih makanan yang memiliki label halal MUI.

Dari uraian di atas, maka penelitian ini bermaksud untuk melakukan "Analisis Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pentingnya Label Halal Pada Produk Non Makanan dan Minuman." Selain karena rasa penasaran peneliti pribadi, peneliti merasa yakin banyak juga orang yang ingin mengetahui bagaimana tanggapan konsumen Muslim terhadap produk- produk yang tidak memiliki cap atau label halal dari MUI. Peneliti tertarik menganalisis masalah ini juga karena peneliti rasa penelitian ini sangat menarik dan menantang peneliti

untuk mencari fakta dari kebenaran yang ada. Selain itu juga karena peneliti yang masih belum yakin di negara yang mayoritas pemeluknya memeluk agama Islam ini masyarakatnya benar-benar mematuhi aturan agamanya dalam mengonsumsi sesuatu atau memang masih belum menggunakan prinsip-prinsip Islam dalam konsumsinya.

Objek yang dituju dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Gerduren, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, yang tentunya memeluk agama Islam dan sudah dinyatakan dewasa secara hukum dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), khususnya masyarakat yang tinggal di Rt02/Rw07. Karena dari sinilah peneliti menemukan hal yang menarik untuk dijadikan objek penelitian.

B. Definisi Operasional

1. Persepsi

Arti kata persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu (serapan). Sedangkan menurut sumber lain, Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali dan menafsirkan sebuah informasi sensoris untuk memberikan pemahaman serta gambaran tentang suatu lingkungan. Dalam menyusun, mengenali hingga menafsirkan, Anda bisa menggunakan penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, penghayatan serta perasaan yang pada nantinya akan menghasilkan penggambaran penuh makna mengenai dunia. (Adytya, 2021)

2. Masyarakat Muslim

Konsep Islam tentang masyarakat membentuk masyarakat Islam, apa itu masyarakat Islam? Etimologi kata masyarakat berasal dari bahasa Arab : *Syarikat*, kata ini terpakai dalam bahasa Indonesia atau Malaysia, dalam bahasa Indonesia: Serikat. Kata ini berhubungan dengan suatu kelompok atau golongan atau kumpulan. Jadi dapat disimpulkan masyarakat adalah

suatu kelompok atau golongan atau kumpulan orang yang saling berhubungan dalam suatu pergaulan sosial yang saling mempertahankan hubungan antara seseorang dengan orang lain.

3. Labelisasi Halal MUI

Sertifikasi halal merupakan proses kegiatan pembuatan surat keterangan halal (Fatwa Halal) atas suatu produk pangan ataupun non pangan yang dibuat secara tertulis yang dikeluarkan oleh MUI sebagai fihak yang berwenang mengeluarkan fatwa di Indonesia. Maka, sebagai hasilnya adalah sertifikat halal yang dapat dijadikan bukti bagi perusahaan untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produknya dari instansi pemerintah yang berwenang dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (DR.Sopa, 2013)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pandangan konsumen muslim tentang produk selain makanan dan minuman tanpa adanya labelisasi atau sertifikat halal dari MUI?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis : pandangan konsumen Muslim tentang produk selain makanan dan minuman tanpa sertifikat halal dari MUI.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengetahui :

a) Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk peneliti

yang akan melakukan kajian serupa dengan penelitian ini dan memperbanyak bahan pustaka di perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

- 2) Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan baru bagi para pembaca mengenai pandangan konsumen Muslim tentang produk non makanan dan minuman tanpa sertifikat halal dari MUI.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai pandangan konsumen Muslim tentang produk non makanan dan minuman tanpa sertifikat halal dari MUI.

b) Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi saran bagi penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh serta hasil dari penelitian ini dapat diterapkan di Desa Gerduren, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas.

2) Bagi Responden

Penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pandangan konsumen Muslim tentang produk non makanan dan minuman tanpa sertifikat halal dari MUI.

3) Bagi Institusi

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan ini dapat digunakan untuk bahan penelitian lanjutan dan dapat menambah referensi atau gambaran tentang pandangan konsumen muslim tentang produk non makanan dan minuman tanpa sertifikat halal dari MUI, yang nantinya dapat memberikan informasi kepada umat Muslim yang belum terlalu aham tentang pentingnya labelisasi halal pada produk yang mereka konsumsi sehari-hari sebagai umat Islam. Penelitian

ini menjadi bahan masukan untuk Desa Gerduren, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, untuk menyadarkan masyarakatnya tentang pentingnya jaminan halal pada produk yang mereka konsumsi walaupun tidak di konsumsi secara langsung.

E. Kajian Pustaka

Dalam mendukung penelitian yang akan dilakukan, maka dalam penelitian ini akan dikemukakan beberapa penelitian terdahulu sesuai dengan penelitian yang akan dikaji. Berikut beberapa persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai acuan untuk meneliti hal yang akan diteliti.

Pertama penelitian oleh Novrita Dewi Yanti dan Darwanto yang berjudul, *Analisis of the influence of halal labeling and digital selling on purchase intension for halal cosmetics* “Analisis pengaruh labelisasi halal dan digital selling terhadap minat beli kosmetik halal”. Pada tahun 2020. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Pengaruh labelisasi halal dan digital selling terhadap minat beli kosmetik halal. Kesimpulannya yaitu sebagai berikut: Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial menghasilkan pengaruh yang positif dan signifikan variabel merek, brand ambassador, digital selling terhadap minat beli mahasiswi muslim Universitas Diponegoro, sehingga hipotesis 1, hipotesis 4 dan hipotesis 5 dapat diterima. Sedangkan pada variabel kualitas produk dan labelisasi halal tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat beli mahasiswi muslim Universitas Diponegoro sehingga hipotesis 2 dan hipotesis 3 ditolak. Secara simultan, merek, kualitas produk, labelisasi halal, brand ambassador, digital selling memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap minat beli konsumen mahasiswi muslim Universitas Diponegoro.(Yanti, 2020)

Kedua penelitian oleh Irfan Wahyu Kurniawan, Abbas Mansyur, dan Supriyono, yang berjudul, “Pengaruh kesadaran halal dan sertifikathalal terhadap

minat beli produk coklat cadbury pada mahasiswa kampus Institut STIAMI JAKARTA”, pada tahun 2021, tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kesadaran halal dan sertifikat halal terhadap minat beli produk coklat Cadbury pada mahasiswa yang menempuh pendidikan di kampus INSTITUT STIAMI JAKARTA. Hasil penelitian: Besarnya pengaruh kesadaran halal terhadap minat beli produk coklat Cadbury pada mahasiswa muslim administrasi bisnis angkatan 2015 kampus Institut STIAMI Jakarta sesuai dengan hasil koefisien determinasi (R^2 square atau R^2) menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,424. Dengan kata lain bahwa pengaruh sertifikasi halal (X_2) secara parsial terhadap minat beli (Y) sebesar 59,9% dan sisanya sebesar 40,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Besarnya pengaruh kesadaran halal (X_1) dan sertifikasi halal (X_2) terhadap minat beli produk coklat Cadbury pada mahasiswa muslim administrasi bisnis angkatan 2015 kampus Institut STIAMI Jakarta sebesar 0,663 atau 66,3%. Dengan kata lain bahwa pengaruh kesadaran halal (X_1) dan sertifikasi halal (X_2) secara simultan terhadap minat beli (Y) sebesar 66,3% dan sisanya sebesar 33,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. (Kurniawan and Mansyur, 2021)

Ketiga penelitian oleh Abd.Hasib dan Moch. Khoirul Anwar, yang berjudul, “Pengaruh labelisasi halal terhadap loyalitas konsumen dalam mengkonsumsi makanan ringan di UNESA Ketintang” pada tahun 2020 Jurnal Ekonomi Islam. Tujuan penelitian untuk mengetahui Pengaruh labelisasi halal terhadap loyalitas konsumen dalam mengkonsumsi makanan ringan, Dalam penelitian ini dilakukan uji T (uji parsial) guna mengetahui pengaruh yang terjadi pada setiap variabel secara parsial. Dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut : Menurut hasil data penelitian yang telah digunakan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya pengaruh labelisasi halal mempunyai nilai pengaruh yang relevan terhadap loyalitas konsumen dalam mengkonsumsi makanan ringan di unesa ketintang. Dengan adanya informasi serta pengetahuan tentang letak label halal terhadap konsumen yang diberikan

semakin meningkat pula tingkat ke loyalitasan konsumen dalam mengkonsumsi makanan ringan di unesa ketintang. Kurangnya pemahaman tentang label halal yang membuat variabel ini tidak mengurangi pengaruh yang relevan terhadap loyalitas konsumen dalam mengkonsumsi makanan ringan tetapi tidak menutup kemungkinan, jika adanya informasi tanpa pemahaman akan mengurangi nilai pengetahuan bagi konsumen dalam mengkonsumsi makanan ringan. Pengetahuan tentang letak label halal juga memiliki pengaruh yang relevan terhadap loyalitas konsumen dalam mengkonsumsi makanan ringan di unesa ketintang. Hal ini juga membantu adanya keputusan untuk membeli dengan adanya pengetahuan tentang letak label halal. Karena label halal sendiri adalah logo bukti dimana makanan tersebut sudah diakui keamanan serta keabsahannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat.(Hasib and Anwar, 2020)

Keempat Penelitian yang ditulis oleh Widiawati dan Ahmad Ajib Ridwan yang berjudul, “Persepsi konsumen muslim terhadap produk makanan tidak bersertifikat halal dengan merek tidak mengandung makna sarkasme” (*Muslim consumer perception of food products not halal certified with brand containing sarcasm meanings*) pada tahun 2020 Jurnal JESKaPe. penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk bagaimana persepsi konsumen muslim terhadap produk makanan tidak bersertifikat halal dengan merek mengandung makna sarkasme. Yang nantinya dapat bermanfaat untuk penelitian berikutnya Adapun manfaat lain dari penelitian ini yaitu agar konsumen lebih kritis lagi dalam menilai kehalalan setiap produk makanan yang dikonsumsi dan lebih peduli dengan sertifikat halal. Kesimpulan yaitu sebagai berikut : Konsumen muslim Nasi Goreng Jancuk, Mie Sexy, Mie Setan, dan Mie Senewen kurang peduli terhadap sertifikat halal meskipun memiliki persepsi bahwa sertifikat halal adalah hal penting sebagai jaminan suatu produk makanan halal untuk dikonsumsi. Sedangkan sebagai pelaku usaha hendaknya mempertimbangkan untuk mengganti nama kedai dan merek produk makanannya menjadi lebih baik tanpa

perlu menunggu ada desakan karena banyak kosakata yang lebih baik namun tetap menarik. (Wati and Ridlwan, 2020)

Tabel 1.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Novrita Dewi Yanti dan Darwanto yang berjudul, “Analisis pengaruh labelisasi halal dan digital selling terhadap minat beli kosmetik halal. Pada tahun 2020.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial menghasilkan pengaruh yang positif dan signifikan variable merek, brand ambassador, digital selling terhadap minat beli mahasiswa muslim Universitas Diponegoro, sehingga hipotesis 1, hipotesis 4 dan hipotesis 5 dapat diterima. Sedangkan pada variabel kualitas produk dan labelisasi halal tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat	Dalam penelitian ini memiliki persamaan yakni menganalisis pandangan konsumen muslim mengenai Labelisasi Halal dan MUI. Sedangkan Perbedaan yang terletak dari kedua penelitian adalah objek penelitian tersebut, dimana penelitian terdahulu meneliti tentang kosmetik halal sedangkan penelitian yang peneliti lakukan meneliti tentang produk makanan dan

		<p>beli mahasiswi muslim Universitas Diponegoro sehingga hipotesis 2 dan hipotesis 3 ditolak..</p>	<p>minuman dan juga penelitian ini meneliti minat beli konsumen muslim sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk melihat persepsi konsumen muslim terhadap produk non makanan atau minuman yang tidak memiliki Label Halal dari MUI.</p>
<p>Irfan Wahyu Kurniawan, Abbas Mansyur, dan Supriyono, yang berjudul, Pengaruh kesadaran halal dan sertifikat halal terhadap minat beli produk coklat Cadbury pada mahasiswa kampus Institut STIAMI Jakarta. Pada tahun 2021.</p>	<p>Besarnya pengaruh kesadaran halal (X1) dan sertifikasi halal (X2) terhadap minat beli produk coklat Cadbury pada mahasiswa muslim administrasi bisnis angkatan 2015 kampus Institut STIAMI Jakarta sebesar 0,663 atau 66,3%. Dengan kata lain bahwa pengaruh kesadaran halal (X1) dan sertifikasi halal (X2)</p>	<p>Dalam penelitian ini memiliki persamaan yang menganalisis pandangan konsumen muslim mengenai Labelisasi Halal dari MUI. Sedangkan Perbedaan yang terletak dari kedua penelitian adalah tempat studi kasus penelitian dimana peneliti terdahulu melakukan studi</p>	

	secara simultan terhadap minat beli (Y) sebesar 66,3% dan sisanya sebesar 33,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. (Kurniawan and Mansyur, 2021)	kasus terhadap mahasiswa kampus institute Stiami Jakarta. Sedangkan studi kasus yang peneliti ambil adalah masyarakat Desa.
Abd.Hasib dan Moch. Khoirul Anwar, yang berjudul, Pengaruh labelisasi halal terhadap loyalitas konsumen dalam mengkonsumsi makanan ringan di UNESA Ketintang. Pada tahun 2020 Jurnal Ekonomi Islam.	pengaruh labelisasi halal mempunyai nilai pengaruh yang relevan terhadap loyalitas konsumen dalam mengkonsumsi makanan ringan di unesa ketintang. Kurangnya pemahaman tentang label halal yang membuat variabel ini tidak mengurangi pengaruh yang relevan terhadap loyalitas konsumen dalam mengkonsumsi makanan ringan tetapi tidak menutup kemungkinan jika adanya informasi tanpa pemahaman akan	Persamaan yang terletak dari kedua penelitian adalah terletak pada variable kedua penelitian, dimana penelitian terdahulu meneliti bagaimana loyalitas konsumen terhadap makanan berlabelisasi halal, sedangkan Perbedaan dalam kedua penelitian ini adalah, dimana sang peneliti terdahulu meneliti tentang Loyalitas konsumen terhadap labelisasi halal dari MUI, sedangkan

	<p>mengurangi nilai pengetahuan bagi konsumen dalam mengkonsumsi makanan ringan. Hal ini juga membantu adanya keputusan Untuk membeli dengan adanya pengetahuan tentang letak label halal.</p>	<p>penelitian yang peneliti lakukan meneliti Tentang persepsi konsumen muslim terhadap produk non makanan atau minuman yang tidak memiliki Label Halal dari MUI.</p>
<p>Widiawati dan Ahmad Ajib Ridlwan yang berjudul, “Persepsi konsumen muslim terhadap produk makanan tidak bersertifikat halal dengan merek mengandung makna sarkasme, pada tahu 2020.</p>	<p>Konsumen muslim Nasi Goreng Jancuk, Mie Sexy, Mie Setan, dan Mie Senewen kurang peduli terhadap sertifikat halal, Namun, pada kenyataannya menurut konsumen muslim Nasi Goreng Jancuk, Mie Sexy, Mie Setan, dan Mie Senewen bukan suatu masalah mengonsumsi produk makanan yang tidak bersertifikat halal selama komposisinya terlihat halal, tidak menjual dan tidak</p>	<p>Dalam penelitian ini memiliki persamaan yakni menganalisis pandangan konsumen muslim mengenai labelisasi Halal dari MUI. Sedangkan perbedaan yang terletak dari kedua penelitian adalah terletak pada Variable kedua penelitian, dimana penelitian terdahulu meneliti persepsi konsumen terhadap makanan, dan minat beli konsumen</p>

	<p>diinformasikan secara langsung dengan jelas oleh kedai makanan tersebut bahwa produk makanan yang dijual adalah produk makanan non-halal sehingga konsumen muslim lebih memilih untuk berprasangka baik atas suatu produk makanan.</p>	<p>sedangkan penelitian ini meneliti tentang pentingnya labelisasi halal MUI terhadap produk non makanan dan minuman.</p>
--	---	---

Bedasarkan telaah pustaka yang telah peneliti lakukan maka, penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dikarenakan penelitian yang sebelumnya meneliti tentang pandangan konsumen muslim tentang makanan dan minuman tanpa atau dengan adanya labelisasi halal dari MUI, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian terhadap produk selain makanan dan minuman yang merupakan produk konsumsi tidak langsung, dimana produk tersebut tidak memiliki labelisasi halal dari MUI. Maka dari itu peneliti mengambil penelitian berjudul: “Analisis persepsi masyarakat muslim terhadap pentingnya label halal pada produk non makanan dan minuman (Stude kasus pada masyarakat Desa Gerduren Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas)”.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami karya tulis ilmiah ini, maka penulis menguraikan sistematika pembahasan yang akan dibagi kedalam lima bab sebagai berikut:

BAB I**PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari judul, latar Belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II**LANDASAN TEORI**

Merupakan isi mengenai definisi, konsep tentang variable yang diteliti.

BAB III**METODE PENELITIAN**

Merupakan Bab yang berisikan tentang, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, seperti jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV**PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang uraian hasil yang diperoleh dalam penelitian serta pembahasan yang meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data, serta pembahasan atas hasil pengolahan data dari wawancara yang peneliti dapat di lokasi penelitian.

BAB V**PENUTUP**

Bab ini berisi tentang uraian kesimpulan dan saran dalam penelitian. Pada bagian akhir penulisan ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian persepsi

Pemahaman dan pengertian tentang persepsi tidaklah luput dari pendapat beberapa ahli dari psikologi dan ahli dari teori komunikasi. Mengelola persepsi merupakan hal yang penting, karena sebagai awal untuk membangun kepercayaan Individu, publik, dan dapat juga digunakan sebagai senjata persuasive untuk mempengaruhi pola pikir individu lain. Berikut adalah pengertian persepsi menurut para ahli dan kamus besar psikologi.

Persepsi merupakan, suatu proses bagi individu untuk member interpretasi, melakukan pengorganisasian, dan member makna terhadap stimulus yang bersumber dari lingkungan sebuah individu, yang berasal dari proses belajar dan pengalaman. (Asrori, 2009)

Kemudian didukung dengan teori lain, yang mengartikan persepsi sebagai pengamatan mengenai suatu objek yang diterima suatu individu yang diperolehnya dengan penyimpulan suatu informasi dan penafsiran pesan. Kesamaan pendapat yang terletak pada keduanya dapat dilihat dari pemaknaan pengambilan kesimpulan informasinya serta penafsiran pada pesan yang terdapat keterkaitan dengan proses untuk member sebuah arti. (Rahmat, 1990)

Sedangkan didalam kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan yang dilakukannya dalam lingkungan tempat dia berada, dengan menggunakan semua indra yang ia miliki sehingga ia mengerti segala dasar segala sesuatu yang ada di lingkungannya.

Dari pengertian para ahli, dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi adalah, suatu tanggapan atau cara pandang seorang individu tentang suatu hal yang mereka dapatkan dari alat indranya, kemudian menciptakan kesimpulan

yang mereka yakini kebenarannya.

Terdapat dapat bahwa terdapat tiga syarat terbentuknya persepsi tiga syarat tersebut adalah (Walgito 1989):

- a. Terdapat objek untuk dipersepsi,
- b. memiliki alat indra serta reseptor,
- c. terdapat perhatian.

Jadi, yang dimaksud dari pendapat Walgito adalah, suatu objek atau peristiwa menimbulkan respon atas suatu peristiwa, dimana hal itu akan mencapai alat indra. Suatu objek akan diamati dan diinterpretasikan dengan alat indra yang menjadi alat utama bagi seseorang dalam memunculkan persepsi dan juga alat untuk menerima respon dari peristiwa tersebut. Kemudian terdapat syaraf sensorik sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima oleh indra menuju pusat syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran.

Terdapat juga jenis-jenis persepsi, proses pemahaman terhadap rangsang atau stimulus yang diperoleh oleh indra menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa jenis :

- a. Persepsi Visual

Persepsi visual didapat dari indra pengelihatan. Persepsi visual adalah persepsi yang pertama kali muncul sejak kita masih menjadi bayi, sehingga kemudian mempengaruhi seorang bayi atau balita untuk memahami dunianya. Contoh, persepsi dari sebuah lukisan atau sesuatu yang dapat kita lihat.

- b. Persepsi auditoria atau pendengaran

Persepsi ini adalah persepsi yang berada pada telinga. Seseorang dapat dengan mudah mempersepsikan sesuatu dari apa yang biasa mereka dengar. Contohnya seperti saat anda terbiasa mendengar suara suatu benda atau seseorang seperti suara binatang, radio, atau suara seseorang yang anda kenal, maka anda dapat dengan mudah mempersepsikan suara

tersebut dan menirukannya kembali dengan nada seperti yang telah didengar oleh telinga.

c. Persepsi perabaan

Persepsi perabaan terdapat diindra taktil yaitu kulit. Seseorang dapat mempersepsikan suatu benda, apakah itu kasar ataupun halus dengan cara menyentuhnya atau benda tersebut bersentuhan dengan kulitnya. Contohnya saat anda memegang sebuah gelas yang berisi air panas, maka anda dapat mempersepsikan bahwa langsung meminum air panas akan membuat tenggorokan anda sakit.

d. Persepsi pencuman

Persepsi pada indra penciuman yang terdapat dihidung atau biasa disebut dengan olfaktori. Contohnya ketika anda pertama kali mencium bau masakan, dan bau masakan yang enak dapat memicu sebuah persepsi bahwa masakan itu lezat.

e. Persepsi pengecapan

Persepsi pengecapan atau rasa merupakan persepsi yang terdapat pada alat pengecap atau lidah. Seseorang dapat mempersepsikan suatu barang apakah asin, manis, pahit, dan asam berdasarkan dari apa yang mereka rasakan didalam mulut. Contoh pada persepsi ini terjadi ketika seorang individu sedang makan.

2. Masyarakat Muslim

Menurut Gazalba pengertian masyarakat muslim ataupun masyarakat islam merupakan sekelompok masyarakat yang hidup bersama dan terjaring kebudayaan Islam, dimana kebudayaan tersebut diamankan oleh masyarakatnya atau dijadikan sebagai kebudayaannya. Masyarakat yang hidup bersama tersebut menjadi sebuah kelompok, dimana kelompok tersebut melaksanakan kebidupan sehari-hari mereka berdasarkan prinsip Al-Quran dan Hadis dalam kehidupannya baik dari segi manapun. (Gazalba, 1976).

Dalam penelitian ini, masyarakat muslim yang dituju untuk menjadi

objek penelitian adalah warga Desa Gerduren Rt02/Rw07, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas yang beragama Islam atau yang memiliki keterangan beragama Islam dan sudah dinyatakan dewasa secara hukum karena sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak peduli aliran apapun yang mereka anut, selama mereka memiliki status beragama Islam dalam Kartu Tanda Penduduknya, Peneliti rasa mereka cocok untuk menjadi objek ataupun narasumber dalam penelitian ini.

3. Persepsi Islam Tentang Konsumsi

Dalam konteks sederhana, konsumsi dalam pengertian ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses penggunaan barang atau jasa secara langsung, agar dapat memenuhi kebutuhan suatu individu. Menurut Yusuf Qardhawi, konsumsi merupakan suatu proses yang memanfaatkan hasil produk yang halal dengan tidak berlebihan atau dalam batas wajar, agar hidup manusia terasa aman dan terpenuhi dengan. (Idri, 2015)

Arti dari konsumsi disini bukan sekedar tentang makan dan minum saja. Konsumsi juga mencakup segala kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier, serta segala pemanfaatan barang atau jasa secara wajar untuk memenuhi kebutuhan. Seperti membeli ataupun membangun rumah, pakaian, perhiasan juga termasuk dalam konsumsi.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan konsumsi, di antaranya; konsumsi pada barang-barang yang baik (halal), berhemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi hutang, menjauhi kebakhilan, dan kekikiran. Aktivitas konsumsi dalam Islam merupakan salah satu aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan seorang hamba kepada Allah SWT dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian, dan kesejahteraan akhirat, baik dengan membelanjakan uang atau mendapatkannya untuk keperluan dirinya dalam kehidupan sehari-hari.

Terdapat juga tujuan konsumsi dalam Islam, tujuan konsumsi yang ada dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan seperti primer, sekunder, dan tersier. Dalam sistem memenuhi kebutuhannya, langkah baiknya jika umat Islam memperhatikan terpenuhinya ketiga kebutuhan tersebut secara cukup dan tidak berlebih-lebihan. Aspek lain yang tidak kalah penting dari tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk sarana pertolongan untuk beribadah kepada Allah SWT.

Pemenuhan kebutuhan (konsumsi) dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam bingkai ketaatan dan pengabdian kepada Allah akan menjadikannya bernilai ibadah yang berpahala. Sebab hal-hal yang mubah, apabila wajib, bisa menjadi ibadah jika disertai niat pendekatan diri kepada Allah SWT, seperti makan, tidur dan bekerja, jika dimaksudkan untuk menambah potensi dalam mengabdikan kepada ilahi.

Perilaku yang baik dalam konsumsi adalah ketika konsumen mempertimbangkan mengenai manfaat dan berkah yang didapat dalam sistem konsumsinya. Suatu berkah dan manfaat yang seseorang dapatkan saat melakukan kegiatan konsumsi baik itu barang ataupun jasa, hanya ketika seseorang itu mengkonsumsi sesuatu yang sudah terjamin kehalalannya. Hanya mengkonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram, sudah termasuk cara seorang hamba untuk menjalankan kepatuhan kepada Allah SWT, karena mendapatkan pahala.

Pahala inilah yang kemudian dirasakan sebagai berkah dari barang atau jasa yang telah dikonsumsi. Sebaliknya, konsumen tidak akan mengkonsumsi barang-barang atau jasa yang haram karena tidak mendapatkan berkah. Mengkonsumsi yang haram akan menimbulkan dosa yang pada akhirnya akan berujung pada siksa Allah. Jadi konsumsi yang haram justru memberikan berkah negatif. (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2008)

Dengan demikian, aktivitas konsumsi merupakan salah satu aktivitas

ekonomi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah dalam rangka mendapatkan kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan akhirat, baik dengan membelanjakan uang atau mendapatkannya untuk keperluan dirinya maupun untuk amal sholeh bagi sesamanya.

B. Labelisasi Halal MUI (Majelis Ulama Indonesia)

1. Majelis Ulama Indonesia

Setelah Indonesia membangun pemerintahnya sendiri, dan merdeka dari belanda, pemerintah menetapkan peraturan baru. Dimana peraturan itu mengatur tentang konsumsi atau makanan dan minuman, peraturan pemerintah tentang pangan tersebut pertama kali diterbitkan di tahun 1967, dengan menerbitkannya UU No.6/1967 tentang “Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan”. Yang mengatur semua hal tentang peternakan hewan di Indonesia, yang juga mengatur tata cara penyembelihan hewan serta cara pengolahan hewan ternak yang akan dikonsumsi. Namun Undang-undang tersebut dinilai kurang sempurna karena sama sekali tidak ada peraturan tentang kehalalan pangan. Sampai akhirnya sembilan tahun kemudian terciptalah peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Menkes/Per/XII/76 mengenai “Ketentuan Peredaran dan Penandaan Makanan yang Berasal Dari Babi”.

Peraturan Menteri Kesehatan ini bertujuan untuk mengatasi kerancuan terhadap suatu produk yang mengandung babi didalamnya dengan produk yang tidak mengandung babi. Namun jika diingat lagi, seperti Peraturan Menteri Kesehatan diambil dari pendapat masyarakat Indonesia, dimana sebagian dari pendapat masyarakat alih-alih menginginkan label halal, masyarakat justru menginginkan penandaan makanan yang tidak halal atau haram. Yang kemudian Pemerintah menetapkan peraturan untuk

mencantumkan tulisan “Mengandung Babi” dala kemasan suatu produk yang diedarkan produsen ke pasaran.

Seiring berjalanna waktu, kemudian pemerintah menerbitkan kebijakan baru, dimana peraturan ini merupakan kesepakatan antara dua Menteri yaitu Menteri Kesehatan dan Menteri Agama. Dimana kesepakatan ini terjadi di tahun 1985, dengan hasil bahwa, bukan lagi mencantumkan tulisan “Mengandung Babi” namun berubah menjadi label halal pada suatu produk, setiap produk yang merupakan produk halal dan tidak mengandung bahan ataupun proses produksi yang tidak boleh dikonsumsi oleh konsumen Muslim harus mencantumkan label halal tersebut. Undang-Undang ini ditetapkan pada No. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No.68 Tahun 1985. (Sopa, 2013)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah bagi para Ulama di Indonesia untuk bekerja sama dalam rangka mengemban tugas sebagai ahli waris para nabi. Wadah tersebut dibentuk di Jakarta pada tahun 1975. Setelah melakukan musyawarah yang cukup panjang dari tanggal 21-27 Juli 1975 di Balai Sidang Jakarta, akhirnya terbentuklah MUI atau kepanjangan dari Majelis Ulama Indonesia. Berdirinya Majelis Ulama Indonesia setuju dan di tanda tangani oleh 53 ulama yang tersebar diseluruh Indonesia, yang terdiri dari (Sopa, 2013):

- a. 26 para ketua MUI daerah tingkat I
- b. 10 Orang Ulama NU, Muhammadiyah, syarikat Islam, Al-Washliyah, Mathla’ul Anwar, PERTI, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia, Al-Ittihadiyah,
- c. 4 Orang ulama dari dinas rohaniah Islam angkatan, darat, laut, udara dan POLRI
- d. Serta 13 ulama undangan perorangan

Adapun tujuan didirikannya MUI adalah wadah untuk mewadahi semua persoalan umat Islam yang berada di Indonesia serta untuk

menjembatani masyarakat muslim dengan pemerintah, serta sebagai pemimpin dan kelembagaan Islam pemerintah sehingga dapat mengarahkan dan mendorong Masyarakat muslim Indonesia untuk melaksanakan akidah Islamiyah. (Sopa, 2013)

2. Labelisasi Halal MUI

Kemudian setelah Majelis Ulama Indonesia sudah berhasil didirikan, kemudian MUI memiliki tugas yang salah satunya sebagai pemberi ketentuan halal kepada produk makanan, minuma, kosmetik serta obat-obatan yang beredar dalam masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan dan kebersihan kepada masyarakat muslim dalam konsumsinya.

Adapun undang-undang yang mengatur tentang Labelisasi halal MUI, Keseriusan pemerintah dalam upaya percepatan sertifikasi produk halal di Indonesia ditunjukkan dengan diluncurkannya Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021. Peraturan Perundang-undangan itu merupakan turunan dari UU No. 33 Tahun 2014 yang juga membahas mengenai jaminan produk halal. Dalam undang-undang terbaru ini, pemerintah juga menjelaskan secara gamblang mengenai cara mendapatkan sertifikat halal. Saat ini cara mendapatkan sertifikat halal menjadi semakin mudah karena proses pendaftaran bisa dilakukan secara online. (Sopa, 2013)

Tahap berikutnya setelah produsen memperoleh sertifikat halal, ada beberapa tahapan yang harus dipertahankan oleh pihak perusahaan untuk tetap mempertahankan jaminan halal dan kepercayaan dari pemerintah di antaranya sebagai berikut:

- a. Perusahaan harus menetapkan karyawan yang merupakan karyawan tetap di perusahaan tersebut, tugasnya adalah untuk menjadi pengawas sistem produksi perusahaan saat pengolahan bahan baku dilakukan
- b. Karyawan tetap yang diangkat menjadi auditor pengawas produksi juga haruslah beragama Islam dan taat dalam mengamalkan serta menjalankan

ajaran Islam.

- c. Selain taat beragama dan menjalankan ajaran Islam, seorang auditor yang diangkat sebagai pegawai tetap di perusahaan juga harus merupakan seseorang yang paham betul mengenai sesuatu yang halal dan haram, serta harus merupakan seseorang yang teliti dalam menjalankan pekerjaannya untuk mengaudit bahan baku yang digunakan maupun proses produksi yang perusahaan lakukan.
- d. Selain itu perusahaan juga harus menerima diadakannya tim sidak yang melakukan Inspeksi mendadak apabila perusahaan sedang beroperasi, perjanjian ini haruslah disepakati oleh perusahaan.
- e. Yang terakhir perusahaan harus menyerahkan audit internal secara rutin dalam kurun waktu enam bulan setelah Sertifikat halal diterbitkan dan dicantumkan dalam suatu produk. (Sopa, 2013)

Namun seiring berjalannya waktu label halal MUI mengalami perubahan bentuk, dari berbentuk lingkaran berwarna hijau dengan tulisan “Majelis Ulama Indonesia” yang kini diganti menjadi label halal yang berbentuk seperti wayang. Berikut gambar label halal MUI sebelum dan sesudah diganti. Bukan tanpa alasan, pergantian logo disebabkan karena pergantian kewenangan sertifikat halal dari LPPOM MUI ke BPJPH Kemenag melalui keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 tahun 2022 tentang penetapan label halal. Jadi menurut Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas label halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia tidak berlaku lagi dan digantikan oleh label halal baru yang diterbitkan oleh BPJPH Kemenag. Akan tetapi masyarakat masih memakai logo halal dari MUI tersebut sampai lima tahun lagi dan kewenangan untuk mengeluarkan fatwa halal masih dikeluarkan oleh MUI. Penetapan label halal baru ini untuk melaksanakan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dimana pasal tersebut berisi tentang kewenangan dari BPJPH untuk menetapkan logo halal. Selain itu

logo halal baru itu juga untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH.

Label halal ini nantinya akan dijadikan tanda bahwa suatu produk sudah terjamin kehalalannya dan sudah memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH Kementerian Agama, dan pencantuman label ini wajib bagi semua produk pada kemasan, bagian tertentu, dan atau tempat tertentu pada produk. Kebijakan untuk menggnti label ini adalah salah satu bentuk upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam rangka transisi pencantuman serrtifikat halal dalam suatu produk dari yang awalnya sukarela menjadi wajib setelah ditetapkannya Undang-Undang tersebut. (Fadhlika, 2022)

Gambar 2.1
Label Halal MUI Sebelum Diganti



Sumber dokumentasi : Google

Gambar 2.2
Label Halal MUI Setelah Diganti



Sumber dokumentasi : Google

Digantinya label halal juga terdapat beberapa peraturan yang direvisi, seperti para pelaku usaha di Indonesia wajib mendaftarkan produk dagangannya, baik itu makanan, minuman ataupun non makanan dan minuman. Jika pelaku usaha tidak mendaftarkan dagangannya sesuai batas waktu yang ditentukan pemerintah, maka pelaku usaha akan mendapatkan sanksi atau akibat hukum, dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Angelia Putri bahwa, akibat hukum sendiri adalah perbuatan yang timbul setelah adanya suatu peristiwa, dan dilakukan oleh subjek hukum. Baik perbuatan yang sesuai hukum, maupun perbuatan yang melanggar hukum.

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terkait dengan ketentuan Pasal 4, yang menjelaskan bahwa semua produk yang masuk, beredar, serta diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Kewajiban suatu produk untuk memiliki sertifikat halal sebelum dipasarkan akan mulai diberlakukan 5 tahun yang terhitung sejak Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal tersebut disahkan oleh pemerintah. Sehingga setelah diberlakukannya Undang-Undang tersebut, nantinya bagi setiap pelaku usaha yang akan memasarkan produk dagangannya, diwajibkan bersertifikat halal dan

melakukan pemasangan label halal untuk memberikan jaminan dan kepastian informasi serta rasa aman kepada konsumennya, terutama bagi konsumen muslim.

Undan-Undang tersebut juga mengatur akibat bagi pelaku usaha yang tidak melakukan pendaftaran sampai batas waktu yang ditentukan, hal tersebut sudah jelas tercantum dalam pasal 56, dimana nantinya, sanksi yang akan diterima oleh para pelaku usaha adalah sanksi administrative berupa penarikan produk dari peredaran. Terdapat juga sanksi pidana bagi para pelaku usaha yang tidak mempertahankan kehalalan produknya, yaitu sanksi pidana kurungan 5 tahun dan denda sebesar Dua Milyar Rupiah (Rp.2.000.000.000,00)

Dengan diterapkannya sanksi yang telah dicantumkan dalam sistem perundang-undangan tersebut, sudah seharusnya para pelaku usaha mampu meningkatkan kesadaran diri dan mulai melakukan pelabelan atau sertifikat halal dari MUI kepada produk dagangan yang dibuatnya, guna keamanan masyarakat muslim yang ada di Indonesia. (Suhartini, 2022)

Selain itu dalam Al-Qur'an juga sudah tertulis dengan jelas di surat Al-Baqarah ayat 168 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu terdapat juga hadist yang mengatakan untuk hanya mengambil yang sudah terjamin kehalalannya dan larangan mengikuti jalan setan. Secara Implisit dapat diartikan bahwa mengambil sesuatu yang haram, sama artinya menjadi sekutu setan. Terdapat juga hadist lain yang mengatakan bahwa apabila seorang hamba mengonsumsi barang yang halal akan menjadikan doa yang hamba lakukan tersebut harapan menjadi tidak terkabul. Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "sungguh Allah itu bersih dan tidak menerima kecuali yang bersih".

C. Produk

1. Pengertian Produk

Produk yang dihasilkan oleh dunia usaha pada umumnya berbentuk dua macam, yaitu produk yang berwujud dan produk yang tidak berwujud. Produk yang berwujud berupa barang yang dapat dilihat, dipegang dan dirasakan sekarang langsung sebelum dibeli, sedangkan produk yang tidak berwujud berupa jasa, dimana tidak dapat dilihat atau dirasakan sebelum dibeli. Secara umum definisi produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan.

Sedangkan pengertian produk menurut Philip Kotler adalah, sesuatu yang dapat ditawarkan dipasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. (Kotler, 2005) Pendapat lain ada yang mengatakan bahwa pengertian produk adalah suatu substansi yang diproduksi oleh pihak produsen dan ditawarkan ke pasar agar bisa memenuhi keperluan ataupun kebutuhan konsumen.

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan tentang pengertian produk adalah suatu barang ataupun jasa yang memberikan manfaat yang menguntungkan, dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau barang yang ingin dimiliki oleh konsumen. Pada dasarnya produk tercipta untuk keperluan jasmani atau rohani baik itu barang maupun jasa. Untuk memenuhi keinginannya akan produk seorang konsumen harus melakukan pembelian. (Karsim, 2005)

Adapula pengertian produk atau produk berbasis syariah, dari pengertian yang diambil dari buku yang berjudul Islamic Capital Markets yang dimaksud produk berbasis syariah adalah sebagai berikut :

Shariah-based products are those products that have been produced by shariah on the basis of concepts and rules based on the Quran and sunnah and other sources of Islamic commercial law such as mudarbah, musyarakah, salam, ijarah, hawalah. The list of those products have been deliberated by the Muslim jurist through the ages. Their concepts, meanings,

rules, and conditions are clearly spelt out in the books of Islamic law of the various Schools of Law. The development of some of these contracts will not change their natural and criteria. The same contracts rules apply regardless of the development of the contract in the different application in Islamic finance. For example the contract of salam has been developed into parallel salam and used in banking and Islamic capital markets, but the said development in the salam contracts will not release it from the basic rules that govern the contract of salam. (Hassan, 2012)

Yang dapat diartikan bahwa “Produk berbasis syariah adalah produk yang diproduksi oleh syariah berdasarkan konsep dan aturan Al-Qur’an dan sunnah dan sumber hukum komersial Islam lainnya seperti mudarabah, musyarakah, salam, ijarah, hawalah. Daftar produk tersebut telah dibahas oleh ahli hukum Muslim selama berabad-abad. Konsep, makna, aturan, dan kondisi mereka secara awal dijabarkan dalam buku-buku hukum Islam dari berbagai Mazhab Hukum. Pengembangan beberapa kontrak ini tidak akan mengubah dan kriterianya. Aturan kontrak yang sama berlaku terlepas dari perkembangan kontrak dalam aplikasi yang berbeda dalam keuangan Islam. Misalnya akad salam telah berkembang menjadi salam parallel dan digunakan perbankan dan pasar modal syariah, namun perkembangan kad salam tersebut tidak akan melepaskannya dari kaidah-kaidah dasar yang mengatur akad salam.

Menurut pendapat dari Philip Kotler produk dibedakan menjadi empat jenis antara lain (Ibnu, 2022):

a. Produk konsumsi

Pengertian produk konsumsi adalah seluruh produk yang bisa digunakan oleh konsumen tingkat akhir atau *end user*. Produk konsumsi tersebut lantas dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu:

- 1) Produk kebutuhan sehari-hari, seperti bahan makanan, minuman, sabun cuci, sabun mandi, shampoo.

- 2) Produk belanjaan, seperti produk *smartphone*, televisi, laptop, sepatu.
- 3) Produk khusus, seperti perhiasan, mobil, atau produk lainnya.
- 4) *Unsought goods*, seperti batu nisan, peti mati, tanah pemakaman.

b. Produk Industri

Pengertian produk industri merupakan sebagian produk yang dipasarkan kemudian dibeli oleh konsumen, yang kemudian dapat diolah lagi dan dapat dijadikan produk baru yang kemudian dijual kembali. Produk tersebut seperti: bahan baku dan suku cadang, modal, serta perlengkapan dan layanan bisnis.

c. Suatu produk pun bisa dikategorikan berdasarkan wujudnya, yaitu produk barang dan jasa.

- 1) Produk barang adalah suatu produk yang terdapat wujudnya, serta dapat dijual belikan, seperti produk minuman makanan, aksesoris.
- 2) Produk jasa adalah suatu kegiatan yang dapat menguntungkan seseorang sebagai konsumen dan juga seseorang sebagai pemberi jasa, produk jasa bukanlah sesuatu yang berbentuk wujud, namun dapat dirasakan manfaatnya dan dapat membantu kesulitan yang sedang dihadapi oleh konsumen. Seperti hotel, tukang pijat, salon, ojek.

d. Produk jika dikualifikasikan dari daya tahannya, dapat terbagi menjadi dua macam, antara lain:

- 1) Barang Tidak Tahan Lama, merupakan suatu produk yang hanya bisa dipakai sampai produk itu habis, seperti sabun, makanan, minuma, parfum.
- 2) Barang tahan lama, merupakan produk yang tidak bisa habis dan dapat digunakan berkali-kali, namun jenis produk ini masih bisa rusak. Contohnya seperti laptop, ponsel, peralatan memasak.

D. Landasan Teologis

1. Masyarakat Islam

Definisi masyarakat merupakan kelompok terbesar dari makhluk-makhluk manusia, dimana hidup terjaring suatu kebudayaan yang oleh manusia-manusia tadi dirasakan sebagai satu kebudayaan. Dapat juga diartikan sebagai kelompok manusia yang tetap cukup lama hidup dan bekerja bersama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial, yang mempunyai batas-batas tertentu. (Gazalba, 1976)

Sebagai istilah, Islam diartikan patuh (taat) dan berserah diri kepada Allah. Dengan kepatuhan dan penyerahan diri secara menyeluruh (tanpa *reserve*) itu terwujudlah slamdalam kehidupan (kini, di dunia. Nanti, di akhirat). (Gazalba, 1976) Penganut Islam disebut Muslim. Muslim itu taat dan berserah diri kepada Allah. Salamnya bergantung kepada kepatutan dan penyerahan dirinya itu. mendengar kata Muslim, asosiasi kita langsung kepada orang Islam. Tetapi dalam pengertian luasnya, bukan manusia saja yang muslim. Alam juga muslim. Bahkan kemusliman alam jauh melebihi manusia. Ia patuh setiap saat, tanpa *reserve* kepada Allah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat muslim adalah, kelompok orang yang kehidupannya dalam kelompok manusia dan manusia berasaskan kebudayaan Islam, itulah yang disebut masyarakat Islam. Tetapi kelompok orang yang kehidupannya hanya dala hubungan manusia dan Tuhan saja yang berasaskan Islam, menurut pandangan ilmiah tidak hanya diistilahkan dengan masyarakat Islam, melainkan masyarakat orang-orang Islam, karena mereka mengakui dan atau mengamalkan agama Islam.

Tetapi masyarakatnya bukan Islam, karena kebudayaan Islam (yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia) tidak ujud dalam masyarakat itu. Perbedaan kedua istilah itu (masyarakat Islam dan masyarakat orang-orang Islam) harus diperhatikan untuk mampu memahami

perbedaan keduanya. (Gazalba, 1976)

2. Landasan Konsumsi Dalam Islam

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, konsumsi dapat diartikan sebagai keniscayaan dalam kehidupan umat manusia. Kebutuhan akan konsumsi ini semakin lama semakin berkembang sejalan dengan pola dan gaya hidup manusia. Semakin maju peradaban manusia, semakin tinggi pula kebutuhannya pada barang-barang yang akan dikonsumsi dengan beragam jenis. Rasulullah tidak menisbikan adanya kemungkinan ini, sembari menyatakan bahwa keinginan manusia akan barang-barang (harta) tidak ada batasnya dan karenanya manusia sendiri yang harus membatasinya. (Idri, 2015)

Walaupun bahan makanan disediakan untuk keperluan sangatlah banyak oleh Allah, namun harus dipilih yang halal saja dan tidak boleh dilakukan dengan boros. Pernah diceritakan bahwa Rasulullah hanya menyuap makanan kalau sudah benar-benar lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nabi tidak pernah berpesta pora dalam makan dan minum, serta selalu memilih diantara makan yang halal. Makan minum yang berlebihan selain merusak kesehatan juga merusak pertumbuhan mental serta merusak ekonomi seseorang. (Idri, 2015) Pernyataan tersebut juga diperkuat dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْمِ ۚ ذَلِكُمْ فَنسَاء

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan

anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.”

Dengan demikian, aktivitas konsumsi merupakan salah satu aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah dalam rangka mendapatkan kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan akhirat (*falah*), baik dengan membelanjakan uang atau dalam pendapatannya untuk keperluan dirinya atau untuk amal soleh bagi sesamanya.

Hal ini jauh berbeda dengan tujuan konsumsi dalam ekonomi konvensional yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan hidup jumlahnya tidak terbatas, dimana menganut tujuan untuk memperoleh kepuasan sebanyak-banyaknya, dengan menggunakan penghasilan yang jumlahnya terbatas. Islam mengajarkan agar dalam memenuhi kebutuhan baik primer, sekunder, maupun tersier, manusia melakukannya dengan tujuan untuk ibadah kepada Allah dengan mematuhi norma-norma ajaran Islam, seperti tidak boros atau berlebihan, tidak kikir, tetapi dilakukan dengan sederhana dan hemat. (Idri, 2015)

Allah berfirman dalam Surah Al-Furqan ayat 67 :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: *“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian.”*

3. Produksi Dalam Islam

Produksi adalah aktivitas menciptakan manfaat di masa kini dan mendatang, produksi juga merupakan proses transformasi input menjadi output, sehingga segala jenis input yang masuk ke dalam proses produksi untuk menghasilkan output disebut juga faktor produksi¹. Islam menggambarkan kegiatan produksi sebagai sesuatu yang sangatlah indah, banyak dari ayat-ayat suci Al Quran yang menjelaskan mengenai pentingnya

kegiatan produksi dan Allah SWT menyediakan fasilitas yang luar biasa banyaknya. (Nur, 2019)

Melalui konsep tersebut, kegiatan produksi harus bergerak di atas dua garis optimalisasi. Tingkat optimal pertama adalah mengupayakan berfungsinya sumber daya insani ke arah pencapaian kondisi full employment, dimana semua orang bekerja dan menghasilkan suatu karya kecuali mereka yang udzur syar'i seperti sakit dan lumpuh. Optimalisasi yang kedua adalah memproduksi kebutuhan primer (dharuriyyat), sekunder (hajiyyat) dan tersier (tahsiniyyat) secara proporsional, sehingga tidak saja harus halal tetapi juga harus baik dan bermanfaat (thayyib).

Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengedepankan memaksimalkan keuntungan dan kepuasan (maximization profit and utility), tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan produksi dalam perspektif Islam adalah kecukupan setiap individu, swasembada ekonomi umat dan kontribusi untuk mencukupi kebutuhan umat dan bangsa lain.

Pendapat lain yang menjelaskan mengenai tujuan produksi dalam perspektif Islam adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan masalah maksimum bagi konsumen. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemashlahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah (Nur, 2019) :

- a. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderat
- b. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya
- c. Menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan
- d. Pemenuhan sarana bagi kegiatan social dan ibadah kepada Allah.

Prinsip-prinsip produksi pada perspektif ekonomi Islam tidak jauh berbeda dengan sistem konvensional yang membedakannya adalah nilai (value) yang terkandung di dalamnya. Islam menambahkan beberapa poin nilai berdasarkan AlQur'an dan Hadist Rasulullah SAW dimana Islam

memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi sebagai berikut (Nur, 2019):

- a. Tugas manusia di bumi adalah sebagai khalifah Allah SWT yakni manusia ditugasi untuk memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya.
- b. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi, menurut Yusuf Qordhawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan atas penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan tetapi Islam tidak membenarkan penemuan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan diri dari Al-Qur'an dan Al hadist.
- c. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia, sesuai dengan sabda Nabi yaitu: "kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian"
- d. Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari kemudharatan dan memaksimalkan manfaat.

Dalam Islam tidak terdapat ajaran yang memerintahkan membiarkan segala urusan berjalan dalam kesulitannya, karena berdalih dengan ketetapan dan ketentuan Allah, atau karena tawakal kepada-Nya, sebagaimana keyakinan yang terdapat di dalam agama-agama selain Islam. Tawakal dan sabar adalah konsep penyerahan hasil kepada Allah SWT, sebagai pemilik hak prerogative yang menentukan segala sesuatu setelah segala usaha dan persyaratan dipenuhi dengan optimal.

4. Konsumsi dan Produksi Menurut Islam

Kegiatan produksi dan konsumsi merupakan satu kesatuan komponen yang tidak dapat dipisahkan, meski di satu sisi harus ada yang diprioritaskan. Karena, jika pengembangan produksi tidak diimbangi dengan peningkatan daya beli konsumen, maka roda produksi pun akan terhenti, begitu juga sebaliknya. Yusuf Al-Qardhawi mengkritik para ahli ekonomi yang hanya memfokuskan perhatian mereka kepada sistem produksi, dengan berusaha

sekuat tenaga untuk meningkatkan produksi serta memperbaiki kualitas dan kuantitasnya, sebab sebaik apapun mutu perusahaan, tidak akan bermanfaat jika merusak konsumen dan tidak ada gunanya memperbaiki produksi apabila konsumen tidak mengkonsumsi dengan baik apa yang mereka produksi. (Idri, 2015)

Oleh sebab itu, konsumsi dan produksi mempunyai kaitan yang sangat erat. Konsumsi merupakan maksud serta tujuan yang esensial dari pada produksi. Produksi adalah alat bagi konsumsi, sehingga produksi terus diperlakukan selama masih ada konsumen yang memerlukannya. Bahkan, seandainya konsumsi berhenti, dalam arti masyarakat tidak memerlukan konsumsi lagi, maka produksi tidak diperlukan lagi. (Idri, 2015)

Pemenuhan kebutuhan dan keinginan biasanya berujung pada pencapaian kepuasan dalam konsumsi. Parameter kepuasan dalam ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada benda-benda konkret (materi), tetap juga tergantung pada sesuatu yang bersifat abstrak, seperti amal saleh yang manusia perbuat. Kepuasan dapat timbul dan dirasakan oleh seorang muslim ketika ia berharap melakukan amal saleh akan mendapat ridha dari Allah SWT. Ia mengonsumsi sesuatu tidak hanya untuk mendapatkan kepuasan lahir tetapi juga kepuasan batin. Hasan Al-Banna pernah mengatakan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berbicara tentang kepuasan materi yang bersifat fisik, tetapi juga berbicara cukup luas tentang kepuasan yang bersifat abstrak, yaitu pemuasan yang lebih berkaitan dengan posisi manusia sebagai hamba Allah. (Idri, 2015) Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Lukman ayat 20:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمِمَّا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرًا وَبَاطِنًا

Artinya: *“tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan*

menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin”.

5. Etika Bisnis Dalam Islam

Kewajiban masyarakat muslim untuk teliti dalam konsumsi bukan hanya berlaku bagi seorang konsumen saja, tetapi juga berlaku bagi suatu perusahaan atau produsen sebagai penyedia produk baik barang maupun jasa. Ketelitian seorang produsen dalam menjaga keamanan umat beragama dalam sistem produksinya disebut etika bisnis. Dalam syariat Islam, etika bisnis adalah akhlak dalam menjalankan bisnis dalam nilai-nilai Islam, sehingga dalam pelaksanaan bisnis itu tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.

Dalam pengertiannya etika berasal dari bahasa latin yaitu *ethos* yang berarti kebiasaan, sinonimnya adalah moral yang juga berasal dari bahasa latin *mores* yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa Arab disebut dengan *akhlak*, bentuk jamak dari *khuluq* yang berarti budi pekerti. Baik etika maupun moral dapat diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat (*custom* atau *mores*), yang menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri. Tindakan atau sikap yang dianggap benar atau tidak. (Idri, 2015)

Adapun bisnis adalah semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain. Dengannya para pelaku bisnis dapat menentukan dan menyediakan keinginan dan kebutuhan orang lain (konsumen) serta selalu berusaha agar konsumen memperoleh kepuasan dengan barang dan jasa yang disediakan tersebut. Adapun dalam arti luas bisnis merupakan usaha yang terkait erat dengan dunia ekonomi dan juga politik. (Idri, 2015)

Berdasarkan pengertian etika dan bisnis diatas, dapat dikatakan bahwa etika bisnis adalah seperangkat aturan moral yang berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, bohong dan jujur. Etika ini dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas bisnis yakni menjalankan pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan

untuk memperoleh keuntungan.

Dalam setiap aktivitas bisnis, aspek etika merupakan hal mendasar yang harus selalu diperhatikan, misalnya berbisnis dengan baik, didasari iman dan takwa, sikap baik budi, jujur dan amanah, kuat, kesesuaian upah, tidak menipu, tidak merampas, tidak mengabaikan sesuatu, tidak semena-mena (proporsional), ahli dan professional, serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum Allah atau syariat Islam. (Idri, 2015)

Bisnis Islam merupakan serangkaian aktivitas bisnis baik produksi, distribusi maupun konsumsi dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta, barang dan jasa termasuk keuntungan yang diperoleh, tetapi dibatasi cara perolehan dan pendayagunaannya yang dikenal dengan istilah haram dan halal. Konsep Al-Qur'an dan Hadist Nabi tentang bisnis sangat komprehensif, parameter yang dipakai tidak hanya masalah dunia saja tetapi juga akhirat. Menurut Rasulullah, orang yang menerapkan etika dalam kehidupan, termasuk dalam bisnis, akan mendapatkan keberuntungan, misalnya orang yang bersedekah hartanya akan bertambah, orang suka minta maaf akan mendapatkan kemuliaan, dan orang yang tawadhu (rendah hati) akan ditinggikan derajatnya. (Idri, 2015) Sebagaimana sabdanya Dari Abu Hurayrah dari Rasulullah SAW ia bersabda, tidaklah sedekah akan mengurangi harta, tidaklah seseorang member maaf kepada orang lain kecuali Allah akan menambah kemuliaannya, dan tidaklah seseorang merendahkan hati karena Allah kecuali Dia mengangkat derajatnya". (HR. Muslim dan Al-Tirmidzi)

Bisnis dilakukan dengan suka rela tanpa paksaan. Pada dasarnya, segala aktivitas bisnis harus dilakukan dengan kerelaan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Tidak boleh ada pihak tertentu yang memaksa pihak lain untuk melakukan kegiatan bisnis. Orang yang melakukan bisnis dengan memaksa orang lain termasuk kategori kebatilan yang sangat dilarang dalam Islam. Allah Berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”*.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama, metode ini juga dinamakan *post positivistik* karena berlandaskan pada filsafat post positifisme, serta sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang di temukan di lapangan. Metode penelitian kualitatif sering di sebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya di lakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga metode *etnographi*, karena pada awalnya metode ini lebih banyak di gunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. (Siyoto, 2015)

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang memanfaatkan data yang berbentuk narasi, cerita dari narasumber, ungkapan dan hasil wawancara yang peneliti dapat dari narasumber dilapangan saat melakukan observasi. Data yang peneliti peroleh dari lapangan dapat menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara secara informal agar dapat mendapatkan hasil lebih maksimal dan apa adanya, dan dapat juga melalui observasi. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Maka, proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. (Siyoto, 2015)

Data yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan. Dan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara menganalisis data-data secara kualitatif kemudian menginterpretasikan hasil analisis tersebut untuk memperoleh suatu kesimpulan. Jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah mengolah data mengenai analisis persepsi masyarakat muslim terhadap

pentingnya label halal pada produk non makanan dan minuman. Kemudian menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu mengambil kesimpulan dari hasil analisis data-data tersebut.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Wilayah yang menjadi tempat peneliti melakukan penelitian ini adalah Desa Gerduren Rt02/Rw07, yang terletak di Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Dimana penelitian ini mulai dilakukan pada tanggal 4 Agustus sampai tanggal 26 September 2022.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto pengertian subjek penelitian adalah garis atau batas penelitian yang berguna untuk peneliti dalam menentukan benda atau orang sebagai titik lekatnya variabel penelitian. (Suharsimi, 2020). Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah masyarakat Desa Gerduren yang memeluk agama Islam, dan sudah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Objek penelitian merupakan variable yang akan diteliti oleh penulis, objek dari penelitian ini adalah tentang bagaimana persepsi atau cara pandang masyarakat Desa Gerduren mengenai produk yang bukan makanan dan minuman tanpa adanya labelisasi halal dari MUI.

1. Sumber Data

Jenis sumber data yang peneliti lakukan adalah jenis sumber data primer dan sekunder,

2. Data Primer

Menurut Sugiyono sumber data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Ada pula pendapat menurut Sugiyono, sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung. (Pengertian Data Primer & Perbedaannya dengan

Data Sekunder, 2021). Penelitian ini menjadikan narasumber sebagai sumber data yang, untuk itu jenis penelitian ini dapat di kategorikan sebagai jenis penelitian dengan sumber data primer, karena peneliti berinteraksi langsung dengan narasumber baik saat melakukan wawancara, observasi maupun pengamatan. Dimana data yang peneliti ambil merupakan hasil wawancara langsung dengan narasumber saat observasi dilakukan di lapangan.

3. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung. (Syafnidawati, 2020). Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber data sekunder adalah jurnal, buku dan sumber-sumber yang berkaitan serta memiliki pembahasan serupa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara terstruktur dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi.

1. Wawancara

Wawancara menurut KBBI adalah, tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi. Atau dapat juga di artikan sebagaitanya jawab peneliti dengan narasumber. (Setiawan, 2012). Sedangkan pada penelitian ini wawancara terstruktur dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah peneliti siapkan sebelumnya, yang nantinya pertanyaan tersebut akan diajukan kepada subjek penelitian.

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara yaitu pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat

garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dan pewawancara. Pewawancara adalah sebagai pengemudi jawaban responden. Jenis wawancara ini cocok untuk penelitian kasus. Dan jenis kedua adalah pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai check-list. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda v (*check*) pada nomor yang sesuai. (Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, 2015)

Wawancara terstruktur dilakukan dengan daftar pertanyaan yang telah peneliti siapkan sebelumnya, yang nantinya pertanyaan tersebut akan diajukan kepada warga Desa Gerduren yang menjadi narasumber, dengan cara yang tidak formal, karena peneliti rasa, menggunakan sistem wawancara semi formal akan lebih santai, sehingga narasumber atau warga dapat mengutarakan pendapat mereka dengan leluasa.

2. Observasi

Observasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata observasi adalah peninjauan secara cermat. (Arti Kata Observasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2020). Sedangkan menurut Sugiono, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. (Syafnidawati, Observasi, 2020). Sama seperti wawancara begitu juga dengan observasi, dilakukan dilapangan untuk mengetahui secara pasti data yang akan diperoleh. Sama seperti teknik wawancara teknik pengumpulan data observasi juga dilakukan dengan pengamatan yang peneliti amati di lapangan.

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Peranan yang paling penting dalam menggunakan metode observasi adalah pengamat. Pengamat harus jeli dalam mengamati

adalah menatap kejadian, gerak atau proses. Mengamati bukanlah pekerjaan yang mudah karena manusia banyak dipengaruhi oleh minat dan kecenderungan-kecenderungan yang ada padanya. Padahal hasil pengamatan harus sama, walaupun dilakukan oleh beberapa orang. Dengan lain perkataan, pengamatan harus objektif. (Siyoto, 2015)

3. Dokumentasi

Menurut KBBI, definisi dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain. (Muryanto, 2020). Teknik dokumentasi digunakan oleh penulis untuk mencari data-data dalam bentuk dokumen atau arsip dari lokasi penelitian yang lebih tepatnya berada di Desa Gerduren, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, yang memberikan informasi yang berkaitan dengan analisis persepsi masyarakat muslim terhadap pentingnya label halal pada produk non makanan dan minuman.

Tidak kalah penting dan metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati. Seperti telah dijelaskan, dalam menggunakan metode dokumentasi ini peneliti memegang cek-list untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. Apabila terdapat/muncul variabel yang dicari, maka peneliti tinggal membubuhkan tanda check atau tally di tempat yang sesuai. Untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam daftar variabel peneliti dapat menggunakan kalimat bebas. (Siyoto, 2015)

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah salah satu tahapan paling penting dalam proses penelitian ialah tahap analisis data. Tahap analisis data merupakan tahap yang tidak bisa dilupakan dalam proses penelitian. Tahap ini mengharuskan data yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, kemudian diolah dan disajikan untuk membantu menjawab permasalahan penelitian yang diteliti. (Salma, 2021). Teknik Analisis data dilakukan setelah data dikumpulkan yang kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis data.

F. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir. (Rezka, 2020).

Dalam tahap ini semua data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan cara memilah-milah yang mana data yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan, dari hasil wawancara dengan narasumber dan observasi yang peneliti lakukan di Desa Gerduren, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas.

G. Penyajian Data (Data Display)

Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan.

Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. (Rezka, 2020)

Setelah tahap Reduksi data tahap selanjutnya adalah tahap penyajian data, dalam tahap ini peneliti menyajikan data yang telah dipilih. Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Gerduren, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, terhadap masyarakat yang memeluk agama Islam, khususnya masyarakat yang tinggal di Rt02/Rw07, yang dilakukan secara random ini, data yang disajikan berbentuk uraian, narasi singkat, dan tabel.

H. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Tahapan-tahapan diatas terutama tahapan reduksi dan penyajian data, tidak melulu terjadi secara beriringan. Akan tetapi kadang setelah dilakukan penyajian data juga membutuhkan reduksi data lagi sebelum ditarik sebuah kesimpulan.

Tahapan-tahapan diatas bagi penulis tidak termasuk pada metode analisis data tetapi masuk kepada strategi analisis data. Karena, metode sudah paten sedangkan strategi bisa dilakukan dengan keluwesan peneliti dalam menggunakan strategi tersebut. Dengan demikian, kebiasaan peneliti menggunakan metode analisis kualitatif menentukan kualitas analisis dan hasil penelitian kualitatif. (Siyoto, 2015).

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Desa Gerduren adalah Desa yang terletak di Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah yang memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi Desa Gerduren:

"Terwujudnya Desa Gerduren yang Mandiri dan Sejahtera"

Misi Desa Gerduren:

1. Mewujudkan Pemerintahan Desa Gerduren yang bersih dan bertanggung jawab
2. Mewujudkan Masyarakat Desa Gerduren yang cerdas dan sehat
3. Mewujudkan peningkatan produktifitas dan nilai perekonomian Desa Gerduren
4. Mewujudkan peningkatan agri bisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah Desa Gerduren
5. Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas infra struktur Desa Gerduren yang menunjang ekonomi masyarakat
6. Mewujudkan kelestarian adat istiadat, kesenian, lingkungan, dan alam sekitarnya
7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya bermoral Pancasila.

Menurut dari sumber yang diambil dari jurnal Desa Gerduren, Gerduren termasuk kedalam desa yang tertinggal. Hal ini diperkuat berdasarkan Berdasarkan Inpres Tahun 1995 Desa Gerduren masuk dalam katagori Desa Tertinggal, jika dilihat dari letaknya yang diapit oleh sumberdaya hutan seharusnya menjadi desa yang makmur tetapi karena tak dapat memanfaatkannya maka desa ini menjadi sangat tertinggal dibanding dengan desa-desa lain disekitarnya, sungai tajam yang mengalir membingkai batas desa namun karena persoalan geografis desa

akhirnya juga tak mampu dimanfaatkan airnya, bahkan saluran irigasi yang melintas di punggung Desa juga tak setetespun membasahi sawah ladangnya akhirnya masyarakat dengan berat hati harus menerima predikat sebagai Desa tertinggal.

Harapanya Inpres tersebut dapat dijadikan media untuk mengejar ketertinggalanya dengan desa-desa lain disekitarnya, akan tetapi harapan ini menjadi harapan yang percuma karena sampai saat ini kondisi infrastruktur desa juga masih sangat jauh dari harapan bahkan semenjak desa ini berdiri sampai tulisan ini diturunkan jalan utama menuju kecamatan belum juga dibangun sehingga untuk menuju kecamatan harus memutar melewati wilayah kecamatan Jatilawang.

Namun demikian sebagai orang Jawa, penduduk Desa Gerduren meskipun hidup dalam serba tertinggal dan telah banyak warna yang melukis dinamika kehidupannya, sebagian besar masih tetap bersyukur dan tak meninggalkan adat istiadatnya, pembuktian pendapat ini dapat dilihat dari semangat gotong royongnya, toleransi, unggah ungguh, upacara adat dan ritual ritual kejawen yang masih terus dijaga. Beberapa upacara adat yang masih di jaga oleh sebagian besar masyarakat Desa Gerduren antara lain : Sedekah Bumi, Nyadran, Suran, perkawinan, upacara kematian, upacara bayen dan pamali yang masih terus diyakini dan dipatuhi oleh masyarakatnya.

Hubungan komunitas satu dengan kelompok kelompok yang lain di Desa Gerduren dalam membahas kepentingan umum masih cukup harmonis, Rukun Tangga menjadi satu sistem yang telah digunakan sejak lama dimana semua anggota masyarakat dalam satu bulan akan bertemu pada selapanan RT tanpa membedakan keyakinan, golongan, partai politik maupun kepentingan masing masing. (POKMAS, 2011)

Karena perekonomian desa didominasi oleh pertanian tadah hujan sementara sektor ekonomi yang lain sangat minim, letak desa yang jauh dari pusat kegiatan ekonomi (pasar) dan terisolasi, maka urbanisasi menjadi pilihan

untuk merubah nasib masyarakatnya terutama para pemuda pemudinya. Kepentingan partai politik yang pada masa lampau menjadi ajang perselisihan, persengketaan bahkan perang saudara sekarang hanya menjadi ajang hiburan belaka bagi masyarakat.

Hasil diskusi informal antar penggiat partai politik di desa Gerduren telah menumbuhkan kesadaran umum bahwa partai hanya menjadi alat orang-orang yang berkeinginan menjadi pemimpin atau wakil rakyat semata, pada akhirnya perhelatan pemilu yang mestinya penting bagi perubahan kehidupan masyarakat hanya digunakan sebagai ajang saling memanfaatkan antara masyarakat dengan para calon.

Desa Gerduren sesungguhnya banyak sekali potensi seni yang dapat dikembangkan, dari kesenian tradisional seperti lengger, ebeg, sintren, aksi muda, rodad, rinding bongkel juga kesenian modern lainnya sering diperagakan oleh masyarakatnya. Melalui kesenian lengger desa Gerduren telah banyak membantu beberapa orang menjadi seorang doktor, bahkan dari Gerdurenlah banyak gending-gending Banyumasan dilahirkan. Namun potensi ini juga tak mampu menghadang laju modernisasi asing sehingga dapat menjadi kekuatan desa untuk mengejar ketertinggalanya, bahkan karena pengaruh dinamika global, kesenian lengger yang menjadi ikon Banyumas kini terancam punah bahkan di Gerduren sendiri para pemuda sangat kurang minatnya untuk menggeluti kesenian.

Pemerintahan desa yang mestinya menjadi regulator, dinamisator dan fasilitator bagi pengembangan potensi dan sumberdaya desa ternyata juga tak mampu berbuat banyak meski jumlah aparatur desa Gerduren sebanyak 15 orang yang sebagian besar masih muda dan dibantu oleh lembaga desa lain secara swadaya maupun program telah banyak melakukan upaya perubahan, akan tetapi karena keterbatasan, kemampuan dan fasilitas yang minim maka belum juga mampu membawa perubahan yang lebih baik. (POKMAS, 2011)

1. Sejarah Singkat Desa Gerduren

Sepeninggalan bangsa asing dari bumi Indonesia telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat Indonesia untuk berdaulat, oleh para tokoh nasional kesempatan itu tidak disia-siakan, penataan pemerintahan Indonesia Merdeka terus dilakukan disemua bidang, pesta kebebasan telah mengantarkan rakyat Indonesia pada kebebasan politik yang mandiri, puluhan simbol partai politik berkibar di bumi Indonesia, lagu ideologis terus berkumandang di bumi pertiwi, sebagai bangsa yang merdeka bebas juga untuk menentukan haluan negaranya, oleh karenanya menjamurlah partai-partai politik, mereka saling berebut kekuasaan, masyarakat Gerduren yang kental dengan ritual kejawaan merasa tidak terikat oleh ideologi partai manapun, sehingga pada masa itu hanya ada dua partai nasionalis yang hidup subur dan menjadi alat perjuangan masyarakat Gerduren untuk ikut menentukan pembangunan Indonesia ke masa Depan yang lebih baik.

Kemudian, seiring berjalannya waktu meletusnya peristiwa 65 itu di Gerduren juga diwarnai dengan pergantian lurah dari Ki Marta Dikrama (lurah ke VIII) yang sudah sampai pada usia purna digantikan oleh lurah berikutnya. Yang sebelumnya diperintah oleh Ki Warga Dipa sebagai lurah pertama di Desa Gerduren. Pergantian lurah tersebut tidak terjadi langsung akan tetapi selang dua tahun baru dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat, sebelum ada lurah yang baru kepemimpinan desa waktu itu dipimpin oleh Ki Samsudin sebagai seorang yang ditunjuk untuk menjalankan tugas lurah yang oleh masyarakat dikenal dengan istilah lurah kartiker (tahun 1965 s/d 1967). Setelah dua tahun kepemimpinan desa di pegang oleh seorang kartiker kemudian dilakukan pemilihan lurah secara langsung oleh masyarakat, tiga orang kandidat saat itu melakukan kampanye bukan dengan program akan tetapi membagikan makanan yang dikenal dengan istilah "tong tum".

Peristiwa pemilihan lurah saat itu betul-betul merupakan praktek demokrasi yang terbuka, dimana pada saat pemilihan para pemilih akan

berbaris sesuai dengan pilihannya masing-masing secara terbuka, mereka tidak mencoblos simbol kandidat akan tetapi setiap orang memasukan "biting" (lidi yang dipotong-potong) kedalam "bumbung" (seruas bambu), setelah kentong ditabuh lalu satu orang maju untuk memasukan biting tersebut kedalam bumbung dan setelah memasukan biting kemudian dikasih "sega se tum" (satu bingkis nasi), ketika semua warga sudah memasukan biting kedalam bumbung lalu masing-masing bumbung itu dihitung isinya, bagi yang isi bumbungnya paling banyak maka dialah yang menjadi lurah. Dengan berakhirnya prosesi pemilihan tersebut, terpilihlah lurah yang ke X (Ki. Wakum Soemardjo) yang ternyata juga bukan putra asli Desa dan berdomisili di grumbul Nduren (sekarang Kadus I), dia memimpin desa Gerduren selama 25 tahun dan berakhir tahun 1991.

Pemilihan lurah berikutnya tidak lagi menggunakan piranti tradisional, pemilih tidak lagi memasukan biting kedalam bumbung, tapi sudah mencoblos gambar simbol kandidat dan dengan berakhirnya masa bhakti Ki W. Soemardjo lurah berikutnya adalah Ki Suhartoyo (lurah ke XI) yang menjabat selama 8 tahun sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku, pada tahun 1999 masa bhakti Ki Suharstoyo telah habis dan digantikan oleh Ki Yasro sebagai Lurah yang Ke XII dia menjabat 8 tahun (1999 – 2007) pertama dan terpilih kembali periode selanjutnya samapai tahun 2013

Jaman Orde Baru adalah jaman dimana semua ditentukan oleh pemerintah, rakyat tinggal mengikuti semua kebijakan yang ada dan jika ada pendapat apapun yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah maka resikonya sangat berat, maka rakyat Gerduren pun hanyut mengikuti kemana arus kebijakan itu mengalir. Beberapa kebijakan pembangunan perlahan-lahan mulai dapat dirasakan oleh masyarakat yang kemudian sedikit demi sedikit mendorong perubahan di berbagai bidang. Kalimat modernisasi desa menjadi kiblat bagi perubahan desa, satu demi satu pranata adat mulai berguguran karena dianggap ketinggalan jaman.

Gambar 4.1
Ki Wakum Soemardjo, Lurah ke X
Tahun 1967 – 1991



Sumber : Jurnal Desa Gerduren

Sepeninggalan Lurah Pertama (1866), kepemimpinan Desa di wariskan kepada anak menantunya (Warga Leksana) untuk meneruskan menjadi lurah. Menantu Ki warga Dipa yang ternyata bukan anak asli Desa Gerduren, dari informasi yang didapat adalah anak seorang Demang berasal dari Gumelem (Kec. Susukan, Banjarnegara) memang oleh ayah mertuanya sudah disiapkan untuk menggantikan dirinya sehingga dibuatlah satu mitos yang kemudian menjadi kepercayaan masyarakat bahwa untuk menjadi Lurah di Gerduren harus berasal dari keluarga yang berbeda (suami atau istrinya harus berasal dari lain desa Gerduren).

Mitos ini terus dikembangkan oleh para pendukung setia dan keluarga besar Ki Warga Dipa sebagai upaya untuk terus mempertahankan kekuasaan di Desa, karena anak lelakinya juga telah mengawini perempuan bukan asli desa (tidak diketahui dari mana, ada yang berpendapat berasal dari Jambu anak keturunan Ki Demang Jambu dan setelah dikawini oleh anak lelaki Ki Warga Dipa dibuatkan rumah di grumbul Glempang sekarang Kadus II).

Sebagai orang tua tentunya Ki Warga Dipa ingin agar anak-anaknya menjadi orang terhormat, maka anak lelakinya dibuatkan rumah di grumbul Glempang adalah sebagai persiapan menjadi Lurah di sana karena dalam rencananya Gerduren akan dipecah menjadi dua desa (Gerduren dan Glempang), akan tetapi impian itu tidak terwujud sehingga anaknya melakukan protes pada ayahnya agar lurah itu harus bergantian : setelah lurah berada di Gerduren besok gantian harus di Glempang begitu sebaliknya, protes ini kemudian didukung oleh warga glempang sehingga setelah kakak iparnya selesai menjadi lurah kepemimpinan desa langsung di kuasainya dan dia menjadi Lurah ke III Desa Gerduren sejak Tahun 1866 s/d 1897, sejak saat itulah kepercayaan masyarakat terus tumbuh subur bahwa siapapun yang akan menjadi lurah di Gerduren harus memenuhi dua unsur tersebut : Keluarganya harus salah satu bukan anak asli desa dan setelah lurah berada di Gerduren diyakini pasti lurah berikutnya berada di Glempang.

Kepercayaan ini terus berkembang dan lurah berikutnya pun (lurah ke III Ki Merta Sentika Tahun 1897 s/d 1931) masih berasal dari garis keturunan Ki Warga Dipa dan berdomisili di Gerduren (kadusI). Lurah ke IV kembali lagi berada di Glempang (Ki Marta Dikrama Tahun 1931 s/d 1942), semua Lurah berasal dari satu garis Keturunan Ki Warga Dipa dan baru terjadi pergeseran dan perubahan Lurah bukan berasal dari Garis Keturunan terjadi tahun 1942 s/d 1947, karena pemerintahan Belanda dan kepentingan politiknya tidak menghendaki lurah yang ada maka membuat lurah baru. Berikut daftar Kepala Desa (Lurah) Gerduren :

Tabel 4.1
Daftar Lurah Atau Kepala Desa Gerduren

Lurah Ke	Nama Lurah	Masa Jabatan
I	KI. WARGA DIPA	1821 S/D 1839
II	KI. WARGA LEKSANA	1839 S/D 1866
III	KI. WARGA UTAMA	1866 S/D 1897
IV	KI. MARTA SENTIKA	1897 S/D 1931
V	KI. MARTA DIKRAMA	1931 S/D 1942
VI	KI. KARTAMEJA	1942 S/D 1947
VII	KI. KARTANOM	1947 S/D 1949
VIII	KI. MARTA DIKRAMA	1949 S/D 1965
IX	KI. SAMSUDIN	1965 S/D 1967
X	KI. W. SUMARDJO	1967 S/D 1991
XI	KI. SUHARTOYO	1991 S/D 1999
XII	KI. YASRO	1999 S/D 2013
XIII	KI. BAMBANG SUHARSONO	Masih Menjabat

2. Letak Geografis

Desa Gerduren adalah sebuah desa yang terletak di wilayah kecamatan Purwojati, untuk menuju ke Desa Gerduren dari Kota Kecamatan berkisar 7 km, dan jarak tempuh dari kota Kabupaten berkisar 34 km. (POKMAS, 2011) Berdasarkan dari pembagian wilayahnya, Desa Gerduren memiliki 4 dusun, yang terdiri dari 30 RT dan 8 RW yaitu:

- a. Dusun I bernama Garut, yang berbatasan dengan Desa Karang Talun Kidul
- b. Dusun II bernama Glempang yang berbatasan dengan Desa Klapagsing

- c. Dusun III bernama Karang Tengah berbatasan dengan Desa Tunjung
- d. Dusun IV bernama Kalipandan berbatasan dengan Desa Tinggarjaya

Terdapat juga sungai yang bernama sungai tajum sebagai pembatas Desa Gerduren, Pada awalnya sungai tajum mengalir membelah Karang Tengah dan Desa Lor (sekarang Kadus I dan Kadus III) karena kontur tanah tepi sungainya yang curam maka abrasi air sungai sangat kuat menggerus tebingnya, sampai kemudian setelah lima hari dari pasran pengantin Ki Warga Dipa terjadilah bencana alam yang kemudian menyatukan Karang Tengah yang dulu berada disebelah selatan sungai dengan Desa Lor yang sebelumnya berada di sebelah utara sungai tajum, peristiwa ini ditandai juga dengan satu gunung yang dulu berada disebelah selatan sungai tajum sekarang sudah berada di sebelah utara sungai tajum, gunung ini oleh masyarakat dikenal dengan "*Garcengis*" penamaan gunung ini berasal dari kirata bahasa yang artinya "*sigar*" (terbelah) oleh air sungai dan "*mencingis*" (menonjol kecil ke permukaan tanah), gunung ini memang tidak besar yang tiba-tiba mencingis di sebelah utara sungai tajum maka orang menyebutnya dengan "Garcengis". Dari peristiwa ini diyakini kebenarannya juga bahwa pada bulan sura orang Gerduren tidak boleh menyelenggarakan hajatan baik perkawinan maupun kegiatan prosesi kerumahtanggaan yang lain.

Jika dilihat dari segi Topografi dan jenis tanah, Wilayah Desa Gerduren Terdiri dari:

Tabel 4.2

Jenis Tanah Desa Gerduren

No	Jenis Tanah	Luas Tanah
1	Tanah Sawah	111,267 Ha
2	Tanah Peterakan	59,002 Ha
3	Tanah Tegalan	218,443 Ha
4	Tanah Hutan Negara	101,500 Ha
5	Lain-lain (kuburan,jalan)	17,318 Ha

3. Jumlah Masyarakat yang Menganut Agama Islam

Mayoritas penduduk Desa Gerduren adalah masyarakat yang menganut Agama Islam, hal ini terlihat dari tabel data yang ada di kantor kelurahan. Dari banyaknya masyarakat yang ada, jumlah penduduk muslim yang ada di Gerduren sebanyak 5.540 jiwa dengan 2.814 adalah penduduk berjenis kelamin Laki-laki dan 2.726 penduduk berjenis kelamin Perempuan. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah penduduk Kristen yang berjumlah 7 orang jiwa, yang terdiri dari 4 Laki-laki dan 4 Perempuan. (POKMAS, 2011) Seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Muslim RW 001

No	No RT	Islam			Kristen		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	RT. 001	66	59	125			
2	RT. 002	93	90	183			
3	RT. 003	128	129	257			
4	RT. 004	82	79	161			
Jml RW: 001		369	357	726			

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Muslim RW 002

No	No RT	Islam			Kristen		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	RT. 001	124	115	239			
2	RT. 002	115	104	219			
3	RT. 003	79	85	164			
4	RT. 004	60	54	114			

Jml RW: 002	378	358	736			
-------------	-----	-----	-----	--	--	--

Tabel 4.5

Jumlah Penduduk Muslim RW 003

No	No RT	Islam			Kristen		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	RT. 001	48	57	105			
2	RT. 002	57	61	118			
3	RT. 003	81	67	148			1
4	RT. 004	95	102	197	4	4	6
Jml RW: 003		281	287	568	4	4	7

Tabel 4.6

Jumlah Penduduk Muslim RW 004

No	No RT	Islam			Kristen		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	RT. 001	122	126	248			
2	RT. 002	94	93	187			
3	RT. 003	132	114	246			
Jml RW: 004		348	333	681			

Tabel 4.7

Jumlah Penduduk Muslim RW 005

No	No RT	Islam			Kristen		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	RT. 001	95	106	201			
2	RT. 002	140	135	275			
3	RT. 003	97	92	189			

Jml RW: 005	332	333	665			
-------------	-----	-----	-----	--	--	--

Tabel 4.8

Jumlah Penduduk Muslim RW 006

No	No RT	Islam			Kristen		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	RT. 001	119	117	236			
2	RT. 002	63	58	121			
3	RT. 003	55	57	112			
4	RT. 004	68	51	119			
Jml RW: 006		305	283	588			

Tabel 4.9

Jumlah Penduduk Muslim RW 007

No	No RT	Islam			Kristen		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	RT. 001	71	67	138			
2	RT. 002	84	99	183			
3	RT. 003	101	89	190			
4	RT. 004	103	106	209			
Jml RW: 007		359	361	720			

Tabel 4.10

Jumlah Penduduk Muslim RW 008

No	No RT	Islam			Kristen		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	RT. 001	118	115	233			
2	RT. 002	99	97	196			

3	RT. 003	123	102	225			
4	RT. 004	101	100	201			
Jml RW: 008		441	414	855			

4. Gambaran Umum Responden

Responden adalah seseorang yang mampu menjawab pertanyaan dari peneliti baik dalam bentuk tulisan, questioner, maupun lisan. (Suharsimi, 2022). Saat peneliti akan menentukan sampel pada penelitian kualitatif berbeda dengan saat peneliti akan menentukan sampel pada penelitian kuantitatif. Menentukan sampel pada penelitian kualitatif tidak melakukan perhitungan statistik, tidak seperti penelitian kuantitatif. Serta adanya sampel yang ditentukan, yang nantinya bertujuan sebagai sumber informasi. Dari pengertian diatas, dapat diartikan bahwa responden adalah subjek atau seseorang yang dimintai keterangan tentang pendapat atau pandangannya mengenai suatu hal oleh seorang peneliti yang sedang melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti mengkualifikasikan responden penelitian, responden tersebut merupakan masyarakat Desa Gerduren yang sudah dinyatakan desawa secara hukum (memiliki Kartu Tanda Penduduk/KTP), dan tentu saja beragama Islam. Dimana dalam penelitian ini peneliti mewawacarai 14 orang sebagai narasumber untuk memberikan tanggapan atau pandangan mereka mengenai produk selain makanan dan minuman yang mereka konsumsi sehari-hari tanpa labelisasi halal dari MUI dalam kemasannya. Daftar identitas responden penelitian:

Tabel 4.11

Daftar Identitas Respoden Penelitian

No	Nama	Usia	Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	Yunita Ria Permata	30	D3	P	Ibu Rumah

	Sari				Tangga
2	Tri Hartati	55	SMA	P	Ibu Rumah Tangga
3	Wahyu Ari Siswandi	32	D3	L	Swasta
4	Suhadi	54	SMA	L	BUMN
5	Sri Komariah	46	S1	P	Guru
6	Titi Handayani	50	SMA	P	Ibu Rumah Tangga
7	Bambang Suharsono	62	S1	L	Kepala Desa
8	Listin Setiani	42	SMA	P	Pedagang
9	Andi Wiyatno		SMA	L	Pedagang
10	Diarti	73	SR (Sekolah Rakyat)	P	Petani
11	Rukyat	58	SD	L	Petani
12	Ratisem	52	SD	P	Ibu Rumah Tangga
13	Leni	25	SMA	P	Ibu Rumah Tangga
14	Pradhani Hasna Az'zahra	22	D3	P	Bidan

Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat muslim Desa Gerduren mengenai produk non makanan dan minuman tanpa label halal MUI di kemasannya, penulis menyusun pertanyaan yang nantinya akan digunakan dalam melakukan wawancara secara acak dengan ketentuan responden yang sudah dijelaskan diatas.

B. Analisis Persepsi Masyarakat Muslim Tentang Pentingnya Label Halal Pada Produk Selain Makanan dan Minuman

Sebagai seorang muslim dalam hal konsumsi tentunya harus memikirkan tentang keamanan suatu produk yang mereka konsumsi, menjamin kehalalan dan menghindari mengkonsumsi sesuatu yang haram. Sebagai seorang muslim alangkah baiknya kita juga memikirkan yang mana barang yang lebih kita butuhkan (kebutuhan primer) dan yang mana barang yang tidak terlalu kita

butuhkan (kebutuhan sekunder). Seperti yang di bahas oleh Muhammad Sharif dalam bukunya, beliau menjelaskan tentang Standar hidup seorang muslim, dimana pada umumnya standar hidup (*standard of living*) merujuk kepada cara hidup dan tingkat kenyamanan yang dinikmati oleh seseorang didalam masyarakat. (Chaudhry, 2012)

Pada dasarnya Islam tidak memberikan batas minimum dan maksimum dalam standar hidup bagi pemeluknya. Karena pada dasarnya hal tersebut secara keseluruhan sistem konsumsi setiap orang memanglah terserah pada kebijakan dan kesadaran individu masing-masing. Dimana prinsip tersebut merupakan prinsip dasar ekonomi Islam dalam hal konsumsi adalah bahwa setiap umat Islam harus mendapatkan paling tidak kebutuhan dasarnya. Karena pada dasarnya, dalam Islam tidaklah diperbolehkan hidup dengan boros, bermewah-mewahan hal ini berlaku bagi semua umat muslim, walaupun seorang muslim tersebut tergolong sebagai orang yang kaya raya. Suatu kesederhaan dalam hidup merupakan prinsip utama Islam dalam hal konsumsi, yang pada dasarnya tidak boleh hilang dalam memilih gaya hidup.

Bukan hanya sekedar gaya hidup saja yang diatur dalam sistem konsumsi, Islam juga mengatur tentang halal dan haram. Didalam bukunya Muhammad Sharif juga menuliskan bahwa, Islam menetapkan dua konsep haram dan halal dalam sistem konsumsinya, adapun makanan yang dikategorikan sebagai barang haram diantaranya seperti bangkai hewan, darah, daging babi dan binatang yang disembelih atas nama selain nama Allah SWT. (Chaudhry, 2012) Semua benda atau barang tersebut jelas tidak boleh dikonsumsi baik itu makanan dan minuman maupun produk yang secara tidak langsung kita pakai dalam kehidupan sehari-hari.

1. Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pentingnya Label Halal Pada Produk Non Makanan dan Minuman.

Setelah dilakukannya survey lapangan kepada 14 masyarakat Desa Gerduren melalui wawancara, hampir semua orang yang melakukan

wawancara dengan penulis mengutarakan pendapatnya bahwa dengan terdapat Label Halal MUI pada kemasan yang ada dalam sebuah produk membuat konsumen Muslim merasa aman dan terlindungi. Karena menurut mereka bukan hanya suatu produk makanan atau minuman saja yang harus memiliki Label Halal dari MUI, namun suatu produk yang mereka pakai juga harus memiliki label halal, walaupun produk tersebut tidak mereka konsumsi secara langsung.

Maksud dari konsumsi secara langsung disini berarti, bukan produk yang mereka makan ataupun mereka minum namun juga produk yang mereka pakai dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak semua masyarakat muslim mementingkan mengenai label halal ini, penulis juga mendapati beberapa masyarakat muslim yang tidak melihat label halal sebelum beliau mengonsumsi makanan atau minuman, dan juga produk yang beliau pakai dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu masyarakat Desa Gerduren yang melakukan wawancara dengan penulis mengatakan bahwa, sebagai ibu rumah tangga setelah melihat kadaluwarsa tanggal kadaluwarsa beliau selalu melihat label halal pada suatu produk sebelum beliau membelinya, karena menurut beliau keamanan dalam cara sebuah keluarga dalam memili suatu produk untuk kehidupan sehari-hari dimulai dari cara seorang ibu memilih produk.

Namun terdapat juga masyarakat muslim yang belum mengetahui atau bahkan tidak mau mengetahui tentang label halal dari MUI, menurut pendapat beliau segala produk yang dipasarkan pasti sudah dipertimbangkan layak atau tidaknya untuk dikonsumsi, baik itu produk makanan dan minuman ataupun produk yang bukan makanan dan minuman. Beliau juga mengatakan bahwa, beliau belum percaya jika suatu produk yang terdapat label halal sudah terjamin kehalalannya dan diperiksa secara langsung oleh MUI melainkan hanya sebuah formalitas. Selain itu beliau juga berpendapat bahwa keberadaan label halal pada suatu produk tidaklah penting.

Selain itu terdapat juga pendapat dari narasumber lain. Beliau justru mengatakan bahwa, lebih setuju dengan kebijakan lama fatwa MUI dimana ustru sebuah produk yang haramlah yang memiliki label, contohnya seperti diberi label “MENGANDUNG BABI” agar kaum muslim tidak mengonsumsi dan membeli produk yang jelas sudah haram tersebut. Karena menurut beliau kalau suatu produk sudah jelas halal tidak usah menerapkan label halal pada kemasannya.

Dari wawancara dengan ibu rumah tangga lain juga berpendapat bahwa, pentingnya label halal pada suatu produk, dikarenakan hal ini penting untuk umat islam, terlebih lagi produk yang tidak memiliki labelisasi halal dari MUI menurut beliau kurang meyakinkan keamanannya, beliau juga mengatakan bahwa karena mayoritas penduduk indonesia merupakan umat Muslim jadi, produk yang tidak memiliki label halal MUI tidak layak beredar dipasaran.

Dari data yang peneliti dapat dilapangan adapun Hasil dari penelitian ini adalah kurangnya ketelitian masyarakat dalam memilih produk non makanan dan minuman yang mereka konsumsi sehari-hari. Hal ini dikarenakan mereka berpendapat bahwa hanya produk makanan dan minuman saja yang harus ada sertifikat halal. Dari 14 masyarakat yang melakukan wawancara dengan peneliti 8 masyarakat menyatakan bahwa mengetahui tentang label halal MUI namun tidak memperhatikan label halal suatu produk, 1 masyarakat tidak memperdulikan label halal, kemudian 5 masyarakat Desa Gerduren bahkan belum mengetahui apa itu label halal MUI.

Kurangnya edukasi pemerintah desa Gerduren dalam menangkap persepsi masyarakatnya mengenai pentingnya label halal MUI membuat masyarakat Muslim desa Gerduren enggan untuk memperdulikan keamanan sebagai seorang Muslim dalam mengonsumsi atau membeli suatu produk. Namun seperti yang sudah dielaskan di bab sebelumnya, mengenai pentingnya melihat logo halal bagi seorang muslim sebelum membeli suatu produk.

2. Label Halal MUI Menurut Pandang Masyarakat Desa Gerduren

Label halal MUI merupakan sebuah logo yang dicantumkan di dalam kemasan suatu produk untuk mengetahui apakah produk tersebut aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat muslim atau tidak. Produk ini akan diberikan kepada suatu perusahaan oleh LPPOM MUI setelah dilakukannya beberapa proses pemeriksaan kehalalan oleh lembaga yang berwenang MUI, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat muslim dari produk-produk yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi masih sedikitnya produk yang beredar dipasaran yang tidak menyantumkan sertifikat halal pada kemasannya, salah satunya seperti belum ditetapkannya standar produk halal yang beredar dipasaran, belum terdapat petugas yang menangani masalah terjaminnya produk halal disetiap perusahaan secara merata, kurang tegasnya kebijakan dari pihak perusahaan yang memberlakukan produk halal, masih banyaknya masyarakat yang beranggapan jika kehalalan suatu produk hanya untuk makanan dan minuman saja.

Selain itu, dari data yang peneliti dapat dilapangan masih kurangnya kepedulian masyarakat muslim Desa Gerduren tentang pentingnya label halal pada suatu produk yang mereka gunakan sehari-hari, hal ini dapat dilihat dari cara pandang konsumen muslim Desa Gerduren dalam menyikapi produk tanpa label halal dari MUI tersebut, masyarakat Desa Gerduren lebih mementingkan pelabelan halal pada produk makanan dan minuman saja dan tidak mementingkan label halal pada produk non makanan dan minuman, sebagian masyarakat Desa Gerduren bahkan menurutkan bahwa jika suatu produk tidak terdapat label halal pada kemasannya mereka mengatakan bahwa hal itu bukanlah masalah besar. Seperti wawancara penulis dengan salah satu warga Desa Gerduren yang menuturkan bahwa *“ya sudah sih tidak apa-apa, karena kan yang tinggal di ndonesia bukan cuman orang muslim saja, jadi yaitu tergantung dari konsumennya”*. Tutar salah satu warga Desa Gerduren.

3. Produk Bersertifikat Halal Selain Makanan dan Minuman

Selain produk makanan dan minuman, produk lain yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari juga memerlukan label halal dari MUI. Walaupun produk tersebut tidak dikonsumsi secara langsung namun produk tersebut merupakan produk yang harus memiliki label halal. Contohnya seperti produk yang pada umumnya sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Produk-produk tersebut Antara Lain:

- a. Sabun Mandi
- b. Pasta Gigi
- c. Sampo
- d. Kosmetik
- e. Sabun Cuci Piring
- f. Cairan Pembersih Lantai
- g. Parfum dan lain sebagainya.

Bukan hanya untuk kepentingan masyarakat muslim saja, agar merasa aman dalam mengonsumsi suatu produk. Produk bersertifikat halal dari MUI juga dapat menguntungkan bagi produsen dalam memasarkan produknya, karena jika suatu produk sudah memiliki label halal pada kemasannya, secara tidak langsung produk tersebut dapat menarik perhatian konsumen muslim yang sadar akan kehalalan suatu produk, hal ini dikarenakan konsumen muslim akan merasa aman saat mengonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Beberapa faktor bahwa labelisasi halal dapat menguntungkan bagi produsen antara lain:

- a. Dapat berfungsi dalam membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk-produk mereka.
- b. Produk yang bersertifikat halal juga jadi memiliki daya saing yang lebih tinggi dibanding produk yang tidak mencantumkan label halal di produknya.
- c. Juga, sebagai jaminan untuk mereka kalau produk yang mereka konsumsi

tersebut aman dari unsur yang tidak halal dan diproduksi dengan cara halal dan beretika.

4. Perspektif Konsumsi dalam Islam

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat desa Gerduren pada dasarnya memahami, jika mengonsumsi sesuatu yang tidak diharamkan dalam Islam (Haram) dilarang dalam Islam. Fakta tersebut menjadi sebuah hal yang menarik, karena satu sisi masyarakat Gerduren mengetahui bahwa mengonsumsi barang yang belum terjamin kehalalannya tidak diperbolehkan dalam Islam namun masih tidak berhati-hati dalam memilih barang yang akan dikonsumsi.

Bagi sebagian masyarakat Desa Gerduren, memang sudah mulai banyak yang memiliki kesadaran akan produk atau barang yang mereka konsumsi, namun tidak sedikit bagi mereka yang hanya mementingkan kehalalan suatu barang atau produk untuk makanan dan minuman saja, bahkan masih terdapat masyarakat desa Gerduren sama sekali tidak mementingkan tentang kehalalan dan keamanan produk yang mereka konsumsi baik itu makanan dan minuman atau selain makanan dan minuman.

Meskipun dalam pemilihan jenis barang yang mereka konsumsi dilatar belakangi oleh selera masing-masing orang. Tetapi sebagai masyarakat yang memeluk agama Islam, tetap saja harus mengetahui dan mengaplikasikan etika konsumsi dalam Islam. Mengonsumsi sesuatu yang haram merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam, oleh karena itu alangkah baiknya sebagai seorang muslim kita diwajibkan menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT.

Jika ditinjau dari sisi etika Ekonomi Islam dalam hal konsumsi, mengonsumsi sesuatu yang belum terjamin kehalalannya merupakan perbuatan yang tidak sesuai dalam hukum Islam. Pada dasarnya syariah Islam menginginkan tercapainya kesejahteraan bagi setiap pemeluknya. Imam Shatibi menggunakan istilah masalah yang dimana memiliki makna lebih

luar dari utility atau kepuasan dalam bahasa ekonomi konvensional. Masalah sendiri adalah tujuan hukum syara yang paling utama. Yang dapat diartikan sebagai tujuan untuk memenuhi kebutuhan bukan memenuhi kepuasan atau napsu manusia, dan usaha yang digunakan dalam mencapai tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama.

Dalam hal tertentu, konsumen yang merupakan umat Islam akan menggunakan barang yang lebih sedikit ketimbang non-muslim, karena memiliki alokasi untuk hal-hal yang menyangkut akhirat. Hal yang membatasi umat Islam untuk tidak berlebihan dalam konsumsinya adalah masalah seperti diatas. Tidak semua barang maupun jasa yang memberikan kepuasan kepada umat manusia, memiliki manfaat yang baik juga. Sehingga tidak semua barang dan jasa dapat dengan mudah dikonsumsi oleh masyarakat yang memeluk agama Islam. Dalam membandingkan yang mana kebutuhan dan yang mana hanya sekedar kepuasan, kita perlu membandingkan dengan tingkatan tujuan hukum syara yakni antara daruriyah, tahsiniyyah dan hajiyyah. (Arjuna, 2020) Penjelasan dari masing-masing tingkatan itu sebagai berikut:

- a. Daruriyyah : Tujuan daruriyyah merupakan tujuan yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia dan akhirat,
- b. Hajiyyah : Syari'ah bertujuan memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesempitan.
- c. Tahsiniyyah : syariah menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman di dalamnya.

Hal tersebut diperkuat dengan ayat dari Q.S Al-Baqarah, ayat 173 yang berbunyi sebagai berikut:


إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْخَنِزِيرَ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ

اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Yang artinya : *"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Sebagaimana telah ditafsirkan oleh, Al-Muyassar (Kementerian Agama Saudi Arabia), pada dasarnya, Allah SWT hanya mengharamkan untuk hambanya hal apa saja yang membahayakan keselamatan hambanya, seperti bangkai hewan yang disembelih namun tidak dengan cara yang Allah tetapkan, daging babi dan hewan yang disembelih namun disembelih untuk selain Allah. Dan karena kebajikannya Allah memudahkan bagi kalian, sesungguhnya Allah menghalalkan semua makanan yang telah Allah haramkan dalam kondisi darurat.

Maka barang siapa yang terpojok didalam kondisi darurat untuk memakan sesuatu yang telah diharamkan tanpa ingin berbuat zalim dan tidak melampaui batas yang Allah kehendaki, maka tidak ada dosa pada diri seorang hamba karea hal tersebut. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang terhadap hamba-hambanya. (Learn Qur'an, 2022)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang telah diperoleh seperti bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Analisis tentang persepsi masyarakat muslim mengenai label halal MUI, pada dasarnya adalah rencana yang menelaah lebih jauh tentang bagaimana cara pandang masyarakat muslim mengenai label halal, pada suatu produk. Dari observasi yang telah penulis lakukan di Desa Gerduren dapat ditarik kesimpulan tentang cara pandang konsumen muslim mengenai produk non makanan dan minuman tanpa adanya label halal MUI. Persepsi masyarakat muslim mengenai produk non makanan dan minuman yang mereka konsumsi setiap hari tanpa label halal dari MUI adalah sebagai berikut:

1. Pertama, dari wawancara yang telah penulis lakukan dengan narasumber sebagai objek penelitian, masih banyak masyarakat muslim yang belum mengetahui tentang apa itu labelisasi halal MUI, dari banyaknya narasumber yang melakukan wawancara, rata-rata masyarakat yang tidak mengetahui atau belum mengetahui apa itu label halal MUI adalah ibu rumah tangga, padahal ibu rumah tanggalah yang secara langsung memilih produk sehari-hari selain makanan dan minuman seperti, sabun mandi, shampo, pasta gigi, kosmetik, sabun cuci piring, dan lain sebagainya, yang akan digunakan oleh sebuah keluarga.
2. Kedua, ketelitian seorang muslim dapat dipakai menjadi alat ukur dalam memilih sesuatu untuk mereka konsumsi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu makanan dan minuman ataupun produk selain makanan dan minuman yang tidak dikonsumsi secara langsung. Pada prakteknya, menurut dari apa yang penulis dapat dilapangang, masih banyak masyarakat Desa Gerduren yang tidak mementingkan mengenai label halal pada produk yang akan

mereka beli, mereka sudah meyakini bahwa produk yang beredar di pasaran sudah dijamin kehalalannya oleh pemerintah mengingat mayoritas penduduk Indonesia memeluk Agama Islam, padahal pada kenyataannya tidak seperti itu, pemerintah sudah memberikan kebijakan labelisasi halal pada suatu produk untuk memberikan keamanan pada konsumen muslim dan agar masyarakat dapat membedakan mana produk yang sudah terjamin kehalalannya dan mana produk yang belum terjamin kehalalannya.

3. Ketiga, menurut data yang penulis dapat dilapangan mayoritas masyarakat Desa Gerduren tidak mementingkan tentang labelisasi halal pada produk selain makanan dan minuman yang akan mereka beli, karena mereka berpendapat bahwa produk yang harusnya memiliki label halal adalah produk makanan dan minuman, selain makanan dan minuman karena tidak dikonsumsi secara langsung tidak memerlukan label halal. Hal ini dibuktikan dari wawancara penulis dengan salah satu narasumber, beliau berkata bahwa saat membeli produk makanan dan minuman sesekali beliau melihat label halal pada kemasan, namun saat membeli produk selain makanan dan minuman beliau hanya melihat tanggal kadaluwarsanya saja.

Pada dasarnya, baik itu produk non makanan atau minuman sudah seharusnya memiliki labelisasi halal dari MUI, hal ini digunakan untuk menjamin keamanan konsumen muslim dari apa yang mereka konsumsi. Baik itu secara langsung maupun tidak dikonsumsi secara langsung.

B. Saran

Setiap orang pastilah memerlukan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu konsumsi pangan ataupun konsumsi produk lain, selain makanan dan minuman. Meskipun demikian, sebagai seorang muslim alangkah baiknya harus mempertimbangkan semua barang atau benda yang mereka konsumsi. Itulah mengapa penting bagi seorang muslim untuk mengetahui dan memahami etika

konsumsi dalam Islam.

Terlepas dari hal tersebut, pastinya semua muslim memiliki selera tersendiri dalam memilih produk yang mereka konsumsi. Namun, tetap saja faktor agama haruslah menjadi pertimbangan utama dalam memilih produk yang umat Islam konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menarik kesimpulan diatas, penulis merekomendasikan beberapa saran yaitu :

1. Sebagai desa yang terkenal dengan di bidang seni, Gerduren merupakan salah satu desa yang menurut penulis kurangnya edukasi tentang keagamaan dari pemerintah Desa. Hal ini dapat dilihat dari visi dan misi desa gerduren yang tidak memiliki unsur ketuhanan, oleh karena itu perlunya penyuluhan tentang label halal MUI.
2. Sebaiknya pemerintah desa melakukan pengenalan lebih dalam kepada masyarakatnya mengenai pentingnya label halal MUI pada suatu produk baik itu makanan dan minuman maupun selain makanan dan minuman, karena baik itu makanan, minuman ataupun produk lain tetap memerlukan label halal MUI.
3. Dalam kesadarannya sebagai umat Islam, alangkah baiknya masyarakat Desa Gerduren memperhatikan label halal pada suatu produk yang akan mereka beli, termasuk dalam produk selain makanan dan minuman, guna melindungi mereka sebagai konsumen yang memeluk agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adytya Billy. 2020. "Persepsi adalah Tindakan Menyusun dan Mengenali, Begini Jenis & Proses Terjadinya", diakses pada: Sabtu, 13 November 2021, dari www.merdeka.com, pukul: 17.42WIB.
- Arjuna. 2020. "Perilaku Konsumsi Dalam Islam", dari Hukum Ekonomi Syariah (Universitas Darussalam Gontor), diakses pada: 23 september 2022, dari: <https://hes.unida.gontor.ac.id/>, pukul: 10.00 WIB.
- Azyumardi Azra. 1999. "*Menuju Masyarakat Madani*", Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Divisi Buku Umum.
- Chaudhry. 2012. "Sisem Ekonomi Islam", Jakarta: KENCANA (PRENADAMEDIA GROUP).
- Fadhlika, Z. 2022. "Pergantian Label Halal MUI", Diakses September 2022, dari Heylaw.edu: <https://heylawedu.id/blog/label-halal-majelis-ulama-indonesia-mau-diganti>, pukul: 21.30 WIB.
- Gazalba Sidi. 1976. "Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiografi", Jakarta: Bulan Bintang.
- Hassan. 2012. "*Islamic Capital Market*", Jakarta: Suara Merdeka.
- Ibnu. 2020. "Pengertian dan Jenis Produk", diakses pada: Agustus 2022, dari Accurat: <https://accurate.id/bisnis-ukm/pengertian-produk/>, pukul: 22.00 WIB.
- Idri. 2015. "Hadist Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi." Jakarta: Prenada media group.
- Info.Populix. 2021. "Pengertian data Primer dan Perbedaannya dengan data Sekunder", diakses pada: Jum'at 12 November 2021, dari: <https://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah>, pukul: 11.40 WIB.
- Karsim. 2005. "Pemasaran Bank", Jakarta: Kencana.
- Kurniawan, I. W. and Mansyur, A. 2021. "Pengaruh Kesadaran Halal dan Sertifikat Halal Terhadap Minat Beli Produk Cokelat Cadbury Pada Mahasiswa Kampus Institut Stima", Jakarta.
- Learn Qur'an. 2022. Diakses pada: September Rabu, 2022, dari: "Learn Qur'an", <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-168>".
- Lektur.id. 2021. "Arti Kata Observasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)" diakses pada: Jum'at, 12 November 2021, dari: <https://lektur.id/arti-observasi/>, pukul: 13.45 WIB.

- Nur Mahfuz. 2019. "Produksi Dalam Islam", diakses pada: 6 Oktober 2022, dari: Jurnal , Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, pukul: 20.27 WIB.
- POKMAS. 2011. "ASAL USUL, ADAT ISTIADAT DAN PERKEMBANGAN SENI BUDAYA DESA GERDUREN" . Gerduren: POKMAS, SEKAR WIGATI.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, U. Y. 2008. "Ekonomi Islam." Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf, "Sistem Masyarakat Islam", diakses Pada: Jum'at, 12 November 2021, dari: <https://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/Qardhawi/Masyarakat/Mukadimah.ht>, pukul: 11.15 WIB
- Salmaa, "Teknik Analisis Data: Pengertian, Macam, dan Langkah-langkahnya", diakses pada: Sabtu, 13 November 2021, dari: <https://penerbitdeepublish.com/teknik-analisis-data/>, pukul: 10.00 WIB.
- Samsuddin. 2020 "Makalah Halal Thayyib Perspektif Al-Qur'an", fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Banda Aceh, 2 Desember 2017.
- Setiawan, Ebta, "Pengertian Persepsi", diakses pada: Sabtu 13 November 2021, dari: <https://kbbi.web.id/wawancara>, pukul: 17.45 WIB.
- Setiawan, Ebta, 2020 "Pengertian Wawancara", diakses pada: Jum'at 12 November 2021, <https://kbbi.web.id/wawancara>, pukul: 16.30 WIB.
- Sopa 2013. "Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia", (Jakarta: Gaung Persada Press Group (GP).
- Suhartini, A. P. 2022. "Akibat Hukum Pelaku Usaha Terhadap Perindustrian Produk Makanan Tidak Bersertifikat Halal". Program Kekhususan Hukum Bisnis,
- Syafrida, 2020. "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-hak Konsumen Muslim", (ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.2.
- Syafridawati, "Data Sekunder", diakses pada: Jum'at, 12 November 2021, dari: <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>,pukul: 11:45 WIB.
- Syafridawati, "Observasi", diakses pada: Jum'at, 12 November 2021, dari: <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>,pukul: 18.05 WIB.
- Wati, W. and Ridlwan, A. A. 2020. "Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Tidak Bersertifikat Halal Dengan Merek Mengandung Makna Sarkasme", *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe)*, 4(2), pp.205–228. doi: 10.52490/jeskape.v4i2.722.
- Yanti, N. D. 2019. "Analysis Of The Influence Of Halal Labeling and Digital Selling On Purchase Intention L Cosmetik, p.21.


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan masyarakat desa Gerduren yang memeluk Agama Islam :

1. Hal apa yang pertama kali dilihat saat membeli produk, baik itu makanan dan minuman, maupun non-makanan dan minuman?
2. Apakah narasumber mengetahui tentang label halal MUI?
3. Apakah label halal dalam suatu produk itu perlu?
4. Apakah narasumber memperhatikan label halal saat membeli suatu produk?
5. Jika narasumber dihadapkan dengan dua pilihan produk, dimana produk A lebih murah namun tidak memiliki label halal, sedangkan produk B memiliki label halal, namun dengan harga yang sedikit lebih mahal, mana produk yang akan narasumber pilih?
6. Dari mana narasumber mengetahui tentang labelisasi halal MUI?
7. Bagaimana sikap narasumber terhadap produk selain makanan dan minuman tanpa label halal?



Lampiran 2

HASIL WAWANCARA

1. **Nama** : Listin Setiani
Umur : 42 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pedagang
Hari/Tanggal : Senin, 26 September 2022

- a. Hal apa yang pertama kali dilihat saat membeli produk, baik itu makanan dan minuman, maupun non-makanan dan minuman?
Ibu Listin: “kalo saya yang penting kemasan masih bagus, dan tanggal kadaluwarsa masih aman”
- b. Apakah narasumber mengetahui tentang label halal MUI?
Ibu Listin: “oh iya saya tau, *sing tulisan arab apa yah?*”
- c. Apakah label halal dalam suatu produk itu perlu?
Ibu Listin: “oh iya perlu, karena sebagai umat Islam harus memastikan kehalalan barang yang dikonsumsi”
- d. Apakah narasumber memperhatikan label halal saat membeli suatu produk?
Ibu Listin: “setelah saya tau kalo produk halal itu penting. Saya usahakan kedepannya akan melihat label halal saat membeli produk”
- e. Jika narasumber dihadapkan dengan dua pilihan produk, dimana produk A lebih murah namun tidak memiliki label halal, sedangkan produk B memiliki label halal, namun dengan harga yang sedikit lebih mahal, mana produk yang akan narasumber pilih?
Ibu Listin: “ya mending yang lebih terjamin kehalalannya, karena kan merasa aman saat mengkonsumsi produk tersebut”

- f. Dari mana narasumber mengetahui tentang labelisasi halal MUI?
Ibu Listin: “dari kemasan, waktu itu saya sedang melihat dimana letak label BPOM, eh liat juga yang label halal, jadi tau deh sampe sekarang”
- g. Bagaimana sikap narasumber terhadap produk selain makanan dan minuman tanpa label halal?
Ibu Listin: “cenderung tidak membeli karena ragu-ragu”

2. Nama : Diarti
Umur : 73
Pendidikan Terakhir : SR (Sekolah Rakyat, 1959)
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Hari/Tanggal : Kamis, 4 Agustus 2022

- a. Hal apa yang pertama kali dilihat saat membeli produk, baik itu makanan dan minuman, maupun non-makanan dan minuman?
Ibu Diarti: “yang pertama kali saya lihat ya merk, kualitas, terus harga”
- b. Apakah narasumber mengetahui tentang label halal MUI?
Ibu Diarti: “tidak saya tah”
- c. Apakah label halal dalam suatu produk itu perlu?
Ibu Diarti: “*ya setelah saya tahu ya perlu, masa iwak babi di dol*”
- d. Apakah narasumber memperhatikan label halal saat membeli suatu produk?
Ibu Diarti: “sekarang iya, dulu tidak”
- e. Jika narasumber dihadapkan dengan dua pilihan produk, dimana produk A lebih murah namun tidak memiliki label halal, sedangkan produk B memiliki label halal, namun dengan harga yang sedikit lebih mahal, mana produk yang akan narasumber pilih?
Ibu Diarti: “*mending sing halal, dari pada dosa, tuku murah tapi colongan ya ngedap*”

- f. Dari mana narasumber mengetahui tentang labelisasi halal MUI?
Ibu Diarti: *“dari kamu kieh miki”*
- g. Bagaimana sikap narasumber terhadap produk selain makanan dan minuman tanpa label halal?
Ibu Diarti: *“ya inyong emong tuku”*

3. Nama : Tri Hartati
Umur : 50
Pendidikan Terakhir : SMA
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Hari/Tanggal : Kamis, 4 Agustus 2022

- a. Hal apa yang pertama kali dilihat saat membeli produk, baik itu makanan dan minuman, maupun non-makanan dan minuman?
Ibu Tri: *“merk, kadaluwarsa apa ora, beratnya, bentuk”*
- b. Apakah narasumber mengetahui tentang label halal MUI?
Ibu Tri: *“ya ngerti, kae cokan keton halal karo ora halal”*
- c. Apakah label halal dalam suatu produk itu perlu?
Ibu Tri: *“kalo inyong sing penting kegunaane sih mba, sebab akibat ya penting, tapi ya label halal ya perlu, mbok dicampur karo minyak babi sih”*
- d. Apakah narasumber memperhatikan label halal saat membeli suatu produk?
Ibu Tri: *“sekarang belum kedepannya akan memperhatikan, sudah tau sih”*
- e. Jika narasumber dihadapkan dengan dua pilihan produk, dimana produk A lebih murah namun tidak memiliki label halal, sedangkan produk B memiliki label halal, namun dengan harga yang sedikit lebih mahal, mana produk yang akan narasumber pilih?
Ibu Tri: *“ya mending sing halal lah, aman”*
- f. Dari mana narasumber mengetahui tentang labelisasi halal MUI?

Ibu Tri: *“sekarang ko miki”*

- g. Bagaimana sikap narasumber terhadap produk selain makanan dan minuman tanpa label halal?

Ibu Tri: *“melanggar agama, mending ngga usah dibeli”*

4. Nama : Yunita Ria Permatasari
Umur : 30
Pendidikan Terakhir : D3
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Hari/Tanggal : Kamis, 4 Agustus 2022

- a. Hal apa yang pertama kali dilihat saat membeli produk, baik itu makanan dan minuman, maupun non-makanan dan minuman?

Ibu Yunita: *“ya dilihat tanggal kadaluwarsa, isinya banyak atau tidak, kualitas”*

- b. Apakah narasumber mengetahui tentang label halal MUI?

Ibu Yunita: *“iya tau tapi tidak begitu paham”*

- c. Apakah label halal dalam suatu produk itu perlu?

Ibu Yunita: *“ya perlu karena, bisa tau kalo itu boleh dibeli atau tidak”*

- d. Apakah narasumber memperhatikan label halal saat membeli suatu produk?

Ibu Yunita: *“ya enggak sih, paling makanan dan minuman”*

- e. Jika narasumber dihadapkan dengan dua pilihan produk, dimana produk A lebih murah namun tidak memiliki label halal, sedangkan produk B memiliki label halal, namun dengan harga yang sedikit lebih mahal, mana produk yang akan narasumber pilih?

Ibu Yunita: *“ya suka sing larang tapi halal”*

- f. Dari mana narasumber mengetahui tentang labelisasi halal MUI?

Ibu Yunita: *“dari Tv”*

- g. Bagaimana sikap narasumber terhadap produk selain makanan dan minuman tanpa label halal?

Ibu Yunita: “jadi ragu untuk membeli”

5. Nama : Wahyu Ari Siswandi
Umur : 32
Pendidikan Terakhir : D3
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Swasta
Hari/Tanggal : Kamis, 4 Agustus 2022

- a. Hal apa yang pertama kali dilihat saat membeli produk, baik itu makanan dan minuman, maupun non-makanan dan minuman?

Pak Ari: “fungsi, harga, Merek, kebutuhan”

- b. Apakah narasumber mengetahui tentang label halal MUI?

Pak Ari: “ya tahu”

- c. Apakah label halal dalam suatu produk itu perlu?

Pak Ari: “penting, karena kan kita muslim”

- d. Apakah narasumber memperhatikan label halal saat membeli suatu produk?

Pak Ari: “untuk saat ini belum”

- e. Jika narasumber dihadapkan dengan dua pilihan produk, dimana produk A lebih murah namun tidak memiliki label halal, sedangkan produk B memiliki label halal, namun dengan harga yang sedikit lebih mahal, mana produk yang akan narasumber pilih?

Pak Ari: “ya tergantung fungsinya, tapi ya mending yang halal”

- f. Dari mana narasumber mengetahui tentang labelisasi halal MUI?

Pak Ari: “Tv”

- g. Bagaimana sikap narasumber terhadap produk selain makanan dan minuman tanpa label halal?

Pak Ari: “ya sudah biarkan saja, tergantung individu masing-masing, karena konsumsi produk kan selera”

6. Nama : Suhadi
Umur : 54
Pendidikan Terakhir : SMA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pegawai BUMN
Hari/Tanggal : Kamis, 4 Agustus 2022

a. Hal apa yang pertama kali dilihat saat membeli produk, baik itu makanan dan minuman, maupun non-makanan dan minuman?

Pak Hadi: “Selera masing-masing sih yah, paling kemasan, BPOM, kadaluwarsa”

b. Apakah narasumber mengetahui tentang label halal MUI?

Pak Hadi: “*ora ngerti loh*”

c. Apakah label halal dalam suatu produk itu perlu?

Pak Hadi: “ya tidak erlu lah menurut kalo saya, secara nalar baen lah ya, enak ya di pangan. Kalo menurut saya label halal itu tidak akurat, paling cuman di labelkan tapi tidak dicek secara menyeluruh. Kalo menurut saya”

d. Apakah narasumber memperhatikan label halal saat membeli suatu produk?

Pak Hadi: “tidak”

e. Jika narasumber dihadapkan dengan dua pilihan produk, dimana produk A lebih murah namun tidak memiliki label halal, sedangkan produk B memiliki label halal, namun dengan harga yang sedikit lebih mahal, mana produk yang akan narasumber pilih?

Pak Hadi: “*ya sing murah, anu pada baen ikih, label halal ora kena dipangan mbok mba*”

f. Dari mana narasumber mengetahui tentang labelisasi halal MUI?

Pak Hadi: “dari ko miki”

- g. Bagaimana sikap narasumber terhadap produk selain makanan dan minuman tanpa label halal?

Pak Hadi: “ya tidak ambil pusing”

7. Nama : Titi Handayani
Umur : 50
Pendidikan Terakhir : SMA
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Hari/Tanggal : Kamis, 4 Agustus 2022

- e. Hal apa yang pertama kali dilihat saat membeli produk, baik itu makanan dan minuman, maupun non-makanan dan minuman?

Ibu Titi: “Kadaluwarsa, BPOM, Harga, Kualitas”

- f. Apakah narasumber mengetahui tentang label halal MUI?

Ibu Titi: “iya tau, tapi jarang mempertimbangkan hal itu saat membeli suatu produk”

- g. Apakah label halal dalam suatu produk itu perlu?

Ibu Titi: “ya tetap perlu banget”

- h. Apakah narasumber memperhatikan label halal saat membeli suatu produk?

Ibu Titi: “kalo yang makanan doing sih”

- i. Jika narasumber dihadapkan dengan dua pilihan produk, dimana produk A lebih murah namun tidak memiliki label halal, sedangkan produk B memiliki label halal, namun dengan harga yang sedikit lebih mahal, mana produk yang akan narasumber pilih?

Ibu Titi: “ya biasanya milih sing murah sih, anu bukan dimakan ikih”

- j. Dari mana narasumber mengetahui tentang labelisasi halal MUI?

Ibu Titi: “dulu dari TV sih”

k. Bagaimana sikap narasumber terhadap produk selain makanan dan minuman tanpa label halal?

Ibu Titi: “kurang patut sih, karena Indonesia kan mayoritas muslim, walaupun saya tidak begitu memperhatikan hal itu tapi tetap perlu untuk pertimbangan membeli produk”

8. Nama : Bambang Suharsono
Umur : 62
Pendidikan Terakhir : S1
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Kepala Desa
Hari/Tanggal : Kamis, 4 Agustus

e. Hal apa yang pertama kali dilihat saat membeli produk, baik itu makanan dan minuman, maupun non-makanan dan minuman?

Pak Bambang: “apa yah, komposisi, BPOM”

f. Apakah narasumber mengetahui tentang label halal MUI?

Pak Bambang: “Iya Mengetahui”

g. Apakah label halal dalam suatu produk itu perlu?

Pak Bambang : “yaa setuju, tidak setuju. Karena nek missal setuju yah.. pakaian missal, pakaian terbuat dari kulit babi apakah itu secara hukum Islam menjadi haram? Kan tidak di kosumsi secara langsung, jadi ya yang penting tidak dikonsumsi secara langsung ya tidak apa-apa kalau tidak halal”

h. Apakah narasumber memperhatikan label halal saat membeli suatu produk?

Pak Bambang: “iya pasti, setelah tau ya kedepannya menjai pertimbangan”

i. Jika narasumber dihadapkan dengan dua pilihan produk, dimana produk A lebih murah namun tidak memiliki label halal, sedangkan produk B memiliki label halal, namun dengan harga yang sedikit lebih mahal, mana produk yang akan narasumber pilih?

Pak Bambang: “sebenere lebih ke manfaat yah, manfaat kan bukan soal label kalo menurut saya, tapi kalo sudah jelas tidak halal ya saya hindari, wong dikasih saja ben tidak mau apalagi membeli”

j. Dari mana narasumber mengetahui tentang labelisasi halal MUI?

Pak Bambang: “media sosial”

k. Bagaimana sikap narasumber terhadap produk selain makanan dan minuman tanpa label halal?

Pak Bambang: “ya selama itu produk halal ya harus di labelisasi, tp kalo sudah jelas haram ya terserah, maksud saya lebih baik yang dilabeli itu yang haram saja, seperti MENGANDUNG BABI begitu, jangan yang jelas-jelas halal dilabeli halal, kalo mau dikasih label untuk memperjelas halal dan haram ya dikasih yang haram saja, jadi sudah jelas itu produk haram dan dihindari. Kalo sudah jelas halal ya ngga usah, mubah-mubah duit”

9. Nama : Sri Komariah
Umur : 46
Pendidikan Terakhir : S1
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Guru
Hari/Tanggal : Kamis, 4 Agustus 2022

a. Hal apa yang pertama kali dilihat saat membeli produk, baik itu makanan dan minuman, maupun non-makanan dan minuman?

Ibu Sri: “kadaluwarsa, halal, kualitas, harga”

b. Apakah narasumber mengetahui tentang label halal MUI?

Ibu Sri: “ya tau”

c. Apakah label halal dalam suatu produk itu perlu?

Ibu Sri: “perlu dong”

d. Apakah narasumber memperhatikan label halal saat membeli suatu produk?

Ibu Sri: “kalau saya iya”

- e. Jika narasumber dihadapkan dengan dua pilihan produk, dimana produk A lebih murah namun tidak memiliki label halal, sedangkan produk B memiliki label halal, namun dengan harga yang sedikit lebih mahal, mana produk yang akan narasumber pilih?

Ibu Sri: “kalo saya mending yang halal”

- f. Dari mana narasumber mengetahui tentang labelisasi halal MUI?

Ibu Sri: “dari Tv”

- g. Bagaimana sikap narasumber terhadap produk selain makanan dan minuman tanpa label halal?

Ibu Sri: “kurang meyakinkan jadi saya kalau mau beli kurang mantep, jadi mending nyari yang pasti halal dengan melihat label halal di tulisan”

10. Nama : **Andi Wiyatno**
Umur : **42**
Pendidikan Terakhir : **SMK**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Pekerjaan : **Pedagang**
Hari/Tanggal : **Senin, 26 September 2022**

- a. Hal apa yang pertama kali dilihat saat membeli produk, baik itu makanan dan minuman, maupun non-makanan dan minuman?

Pak Andi: “ya kadaluwarsa sih paling, terus harga, terus fungsinya buat apa, kira-kira butuh apa tidak, begitu”

- b. Apakah narasumber mengetahui tentang label halal MUI?

Pak Andi: “oh iya sekedar tau saja”

- c. Apakah label halal dalam suatu produk itu perlu?

Pak Andi: “kalo menurut saya, kan saya orang Islam ya perlu”

- d. Apakah narasumber memperhatikan label halal saat membeli suatu produk?

Pak Andi: “untuk saat ini sih baru makanan dan minuman saja, yah kalo produk selain makanan dan minuman seringnya sih engga, mungkin belum kali yah”

- e. Jika narasumber dihadapkan dengan dua pilihan produk, dimana produk A lebih murah namun tidak memiliki label halal, sedangkan produk B memiliki label halal, namun dengan harga yang sedikit lebih mahal, mana produk yang akan narasumber pilih?

Pak Andi: “ya mending yang mahal dikit tapi sudah pasti halal, jadi saya makenya juga merasa aman, dan merasa tidak dosa”

- f. Dari mana narasumber mengetahui tentang labelisasi halal MUI?

Pak Andi: “dulu sih pertama kali dari media sosial”

- g. Bagaimana sikap narasumber terhadap produk selain makanan dan minuman tanpa label halal?

Pak Andi: “ya kalo menurut saya sih biasa saja yah mba, mereka kan menjual ya terserah kita mau beli atau tidak, itu tergantung sikap konsumennya mba, kalo konsumen alim dan taat dalam beragama ya pasti menghindari”

11. Nama : Ratisem
Umur : 52
Pendidikan Terakhir : SD
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Hari/Tanggal : Jum'at, 23 September 2022

- a. Hal apa yang pertama kali dilihat saat membeli produk, baik itu makanan dan minuman, maupun non-makanan dan minuman?

Ibu Iseng: “Merek, kadaluwarsa”

- b. Apakah narasumber mengetahui tentang label halal MUI?

- Ibu Iseng: “ ya ora”
- c. Apakah label halal dalam suatu produk itu perlu?
Ibu Iseng: “ya perlu, karna dadi ngerti halal atau haram”
- d. Apakah narasumber memperhatikan label halal saat membeli suatu produk?
Ibu Iseng: “ya setelah tau ya jadi mempertimbangkan”
- e. Jika narasumber dihadapkan dengan dua pilihan produk, dimana produk A lebih murah namun tidak memiliki label halal, sedangkan produk B memiliki label halal, namun dengan harga yang sedikit lebih mahal, mana produk yang akan narasumber pilih?
Ibu Iseng: “ya yang B saja, yang sudah pasti halal”
- f. Dari mana narasumber mengetahui tentang labelisasi halal MUI?
Ibu Iseng: “dari kamu tadi”
- g. Bagaimana sikap narasumber terhadap produk selain makanan dan minuman tanpa label halal?
Ibu Iseng: “karna tidak halal ya tidak perlu dijual dan beredar, salahnya yang jual itu berarti, yang jual juga harus teliti, wong ora halal ya jangan digunakan”

12. Nama : **Lenisa Faidah**
Umur : **25**
Pendidikan Terakhir : **SD**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Pekerjaan : **Ibu Rumah Tangga**
Hari/Tanggal : **Jum’at, 23 September 2022**

- a. Hal apa yang pertama kali dilihat saat membeli produk, baik itu makanan dan minuman, maupun non-makanan dan minuman?
Ibu Leni: “kadaluwarsa, komposisi, BPOM, kehalanannya”
- b. Apakah narasumber mengetahui tentang label halal MUI?

- Ibu Leni: “mboten ngertos loh”
- c. Apakah label halal dalam suatu produk itu perlu?
Ibu Leni: “ya perlu, karena jadi tahu dan terjamin kehalalannya”
- d. Apakah narasumber memperhatikan label halal saat membeli suatu produk?
Ibu Leni: “insyaallah akan memperhatikan”
- e. Jika narasumber dihadapkan dengan dua pilihan produk, dimana produk A lebih murah namun tidak memiliki label halal, sedangkan produk B memiliki label halal, namun dengan harga yang sedikit lebih mahal, mana produk yang akan narasumber pilih?
Ibu Leni: “insyaallah akan beli yang B karena sudah ada labelnya”
- f. Dari mana narasumber mengetahui tentang labelisasi halal MUI?
Ibu Leni: “dari kamu barusan”
- g. Bagaimana sikap narasumber terhadap produk selain makanan dan minuman tanpa label halal?
Ibu Leni: “ya tidak papa, tapi saya tidak akan beli”

13. Nama : Rukyat
Umur : 62
Pendidikan Terakhir : SD
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani
Hari/Tanggal : Jum'at, 23 September 2022

- a. Hal apa yang pertama kali dilihat saat membeli produk, baik itu makanan dan minuman, maupun non-makanan dan minuman?
Pak Rukyat: “kemasan, kegunaan, sudah basi atau belum”
- b. Apakah narasumber mengetahui tentang label halal MUI?
Pak Rukyat: “tidak, anu apa sih kue?”
- c. Apakah label halal dalam suatu produk itu perlu?

Pak Rukyat: “ya setelah tau ya perlu, buat membedakan yang halal dan haram sih, sayaya sekarang kalo mau beli produk jadi pengen lihat label halalnya”

d. Apakah narasumber memperhatikan label halal saat membeli suatu produk?

Pak Rukyat: “sebelum tau ya babar blas, setelah tau ya Inshaallah”

e. Jika narasumber dihadapkan dengan dua pilihan produk, dimana produk A lebih murah namun tidak memiliki label halal, sedangkan produk B memiliki label halal, namun dengan harga yang sedikit lebih mahal, mana produk yang akan narasumber pilih?

Pak Rukyat: “mending yang sedikit mahal tapi halal”

f. Dari mana narasumber mengetahui tentang labelisasi halal MUI?

Pak Rukyat: “dari mba barusan”

g. Bagaimana sikap narasumber terhadap produk selain makanan dan minuman tanpa label halal?

Pak Rukyat: “ya tidak apa-apa sih kalo menurut saya, tapi saya tidak akan beli kalo saya sudah tau itu haram”

14. Nama : Pradhani Hasna Az'zahra
Umur : 22
Pendidikan Terakhir : D3
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Bidan
Hari/Tanggal : Minggu, 25 September 2022

a. Hal apa yang pertama kali dilihat saat membeli produk, baik itu makanan dan minuman, maupun non-makanan dan minuman?

Ibu Hasna: “kemasan sih kalo saya, biasanya kalo kemasannya lucu ya dibeli, terus tergantung kegunaan juga, dan yang terakhir harga”

b. Apakah narasumber mengetahui tentang label halal MUI?

Ibu Hasna: “ya hanya sekedar tahu”

- c. Apakah label halal dalam suatu produk itu perlu?

Ibu Hasna: “ya perlu, karena kita kan orang islam, soalnya banyak tuh produk impor yang bahan bakunya bahkan belum pernah kita makan, kita juga kan ngga tahu produk import itu halal atau tidak, terus cara pembuatannya bagaimana”

- d. Apakah narasumber memperhatikan label halal saat membeli suatu produk?

Ibu Hasna: “tergantung produknya, kalo missal produk itu sudah lama beredar di Indonesia ya tidak. Tapi kalo produk itu baru, apalagi itu produk import ya pasti saya lihat label halalnya dulu”

- e. Jika narasumber dihadapkan dengan dua pilihan produk, dimana produk A lebih murah namun tidak memiliki label halal, sedangkan produk B memiliki label halal, namun dengan harga yang sedikit lebih mahal, mana produk yang akan narasumber pilih?

Ibu Hasna: “yang ada label halalnya lah”

- f. Dari mana narasumber mengetahui tentang labelisasi halal MUI?

Ibu Hasna: “dulu pertama tau sih saya dari produk apa yah lupa, pokoknya dulu lagi lihat-lihat masa kadaluwarsanya, eh disebelahnya ada tulisan halal, dan saya berfikir oh berarti ini produk halal, begitu sih”

- g. Bagaimana sikap narasumber terhadap produk selain makanan dan minuman tanpa label halal?

Ibu Hasna: “ya sudah sih tidak apa-apa, karena kan yang tinggal di ndonesia bukan cuman orang muslim saja, jadi ya itu tergantung dari konsumennya. Tapi kita seagai umat muslim ya seharusnya memperhatikan dan lebih teliti saat memilih suatu produk, apakah itu halal atau tidak”

Lampiran 3

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara Bersama Masyarakat Desa Gerduren Yang Memeluk Agama Islam









Lampiran 4


Kartu Bimbingan Skripsi

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Akis Zakiah Fate'ah
NIM : 1817201089
Prodi/Semester : Ekonomi Syariah/9
Dosen Pembimbing : Dr. H. Fathul Aminudin Aziz M.M.
Judul Skripsi : Analisis Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pentingnya Label Halal Pada Produk Non Makanan dan Minuman. (Studi Kasus Masyarakat Desa Gerduren Yang Memeluk Agama Islam)

No	Bulan	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	November	Rabu, 24 November 2021	Membuat kolom observasi		
2	Januari	Senin, 17 Januari 2022	Revisi kolom observasi, rumusan masalah, merevisi proposal		
3	Januari	Selasa, 25 Januari 2022	merevisi: tata tulis, Data yang dilampirkan, devinisi		

			operasional debih rinci, kajian pustaka, kurang jelasnya sumber kutipan.		
4	Februari	Selasa, 8 Februari 2022	Merevisi: tata tulis, rumusan masalah tidak boleh ada kalimat negative, harus mengkualifikasikan masyarakat musli seperti apa yang menjadi narasumber.		
5	Mei	Selasa, 31 Mei 2022	ACC proposal untuk ujian Seminar Proposal		
6	Juli	Selasa, 26 Juli 2022	Merevisi: tata tulis, sumber kutipan kurang jelas.		
7	Agustus	Selasa, 2 Agustus 2022	Merevisi: Bab I		
8	Agustus	Selasa, 16 Agustus 2022	Merevisi: Bab I, tafsir Al-Qur'an kurang jelas		

9	Agustus	Selasa, 23 Agustus 2022	Merevisi: Bab II, kurangnya reverensi dilandasan teori, kurangnya teori untuk membandingkan.		
10	Agustus	Rabu, 31 Agustus 2022	Merevisi: Bab III, metodologi kurang sempurna, pemahaman mengenai reduksi data kurang.		
11	September	Selasa, 13 September 2022	Revisi Bab: I sampai IV		
12	September	Rabu, 21 September 2022	ACC Skripsi untuk Ujian Munaqosah.		

Purwokerto, 24 September 2022

Pembimbing,



Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, MM.

NIP.196804031994031004

Lampiran 5

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN SEMINAR PROPOSAL



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 814/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/02/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Akis Zakiah Fate'ah
NIM : 1817201089
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pembimbing : Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, MM
Judul : Analisis Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pentingnya Label Halal Pada Produk Non Makanan dan Minuman (Studi kasus pada masyarakat desa Gerduren, kecamatan Purwojati, kabupaten Banyumas yang memeluk agama Islam

Pada tanggal 14/03/2022 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 22 Maret 2022
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I

NIP. 19851112 200912 2 007

Lampiran 6

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPERHENSIF



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

BLANGKO PENILAIAN UJIAN KOMPRESHENSIF

Nama : Akis Zakiah Fate'ah
NIM : 1817201089
Program Studi : Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian : Jumat, 10 Juni 2022
Keterangan : LULUS

NO	ASPEK PENILAIAN	RENTANG SKOR	NILAI
1	Materi Utama		
	a. Ke-Universitas-an	0 - 20	14
	b. Ke-Fakultas-an	0 - 30	21
	c. Ke-Prodi-an	0 - 50	35
TOTAL NILAI		0 - 100	70 / B-

Penguji I,



Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si

Purwokerto, 10/06/2022

Penguji II,



H. Slamet Akhmadi, M.S.I

Lampiran 7

SERTIFIKAT-SERTIFIKAT


IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
Nomor: In.17/UPT.MAJ/12147/13/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : AKIS ZAKIAHFATE' AH
NIM : 1817201089

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	86
# Tartil	:	70
# Imla'	:	70
# Praktek	:	75
# Nilai Tahfidz	:	75



Purwokerto, 13 Agt 2020


ValidationCode

BIMA v.1.0 UPT MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN PURWOKERTO - page1/1

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/4801/IX/2022

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

AKIS ZAKIAH FATE'AH
NIM: 1817201089

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 19 Juli 2000

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	90 / A
Microsoft Excel	76 / B+
Microsoft Power Point	83 / A-



Purwokerto, 17 September 2022
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardovono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id

Sertifikat

Nomor : 1160/In.17/D.FEBI/PP.009/X/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Akis Zakiah Fate'ah
NIM : 1817201089

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun Ajaran 2020/2021 di :

Kantor DPRD Banyumas

Periode Juli 2021 sampai dengan Agustus 2021 dan dinyatakan **Lulus** dengan mendapatkan nilai **A**. Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqosyah/Skripsi.

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP.19730921 200212 1 004

Purwokerto, 15 Oktober 2021

Kepala Laboratorium FEBI

H. Sochimim, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001



Sertifikat

Nomor : 180/K.LPPM/KKN 49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
menyatakan bahwa :

Nama : **AKIS ZAKIAH FATE'AH**
NIM : **1817201089**
Fakultas/Prodi : **EKONOIMI DAN BISNIS ISLAM / ESY**

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun
2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **94 (A)**



Purwokerto, 30 Mei 2022
Ketua,

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LANGUAGE
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.sib.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

CERTIFICATE
 الشهادة


No.: B-1117/Un.19/UPT.Bhs/PP.009/921/V/2022

This is to certify that
 Name : AKIS ZAKIAH FATE'AH
 Place and Date of Birth : Banyumas, 19 Juli 2000
 Has taken : IQLA
 with Computer Based Test, organized by :
 Technical Implementation Unit of Language on : 11 Desember 2018
 with obtained result as follows :
 Listening Comprehension: 45 Structure and Written Expression: 46 Reading Comprehension: 46
 فهم السموع : فهم العبارات والتراكيب : فهم العقروء :
 Obtained Score : 456 : المجموع الكلي :

The test was held in UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.



Head,
 the Head,
 رئيسة وحدة اللغة
 Ade Ruswatie, M. Pd.
 NIP. 19860704 201503 2 004



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LANGUAGE
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.sib.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

CERTIFICATE
 الشهادة

No.: B-1116/Un.19/UPT.Bhs/PP.009/921/V/2022

This is to certify that
 Name : AKIS ZAKIAH FATE'AH
 Place and Date of Birth : Banyumas, 19 Juli 2000
 Has taken : EPTUS
 with Computer Based Test, organized by :
 Technical Implementation Unit of Language on : 11 Desember 2018
 with obtained result as follows :
 Listening Comprehension: 51 Structure and Written Expression: 50 Reading Comprehension: 50
 فهم السموع : فهم العبارات والتراكيب : فهم العقروء :
 Obtained Score : 504 : المجموع الكلي :

The test was held in UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.



Head,
 the Head,
 رئيسة وحدة اللغة
 Ade Ruswatie, M. Pd.
 NIP. 19860704 201503 2 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53128
Telp. : 0281-635624, Fax : 0281-635533, www/iainpurwokerto.ac.id

Sertifikat

Nomor : 872/Un.19/D.FEBI/PP.009/4/2022

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Akis Zakiah Fat'ah
NIM : 1817201089


Dinyatakan Lulus dengan Nilai 90 (A) dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode Tahun 2022.

Mengetahui,

Purwokerto, 4 April 2022

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Kepala Laboratorium FEBI


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP.19730921 200212 1 004


H. Sochimil, Lc., M.Si.
NIP.19691009 200312 1 001


PANITIA PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2018
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO


Sertifikat


No.040/A-1/Pan.PBAK/DEMA-I/VII/2018

Diberikan kepada:

AKIS ZAKIYAH FATE'AH

sebagai **PESERTA** dalam kegiatan:
PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK & KEMAHASISWAAN 2018
yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan tema:
"Membangun Karakter Mahasiswa Cinta Tanah Air dalam Bingkai Islam Nusantara"

Purwokerto, 15-16 Agustus 2018

KATEGORI	NILAI
Kepemimpinan	87
Keaktifan	89
Kehadiran	94
Kedisiplinan	87
Kesopanan	89
Rata-Rata	89,2

Ketua DEMA-I



Noto Saputro
NIM. 1423301287

Mengetahui,
Wakil Rektor III



H. Supriyanto, LC., M.S.I.
NIP. 19740326 199903 1 001

Ketua Panitia



Triasih Kartikawati
NIM. 1522402122


SERTIFIKAT


No. 096/A1/PBAK-FEBI/DEMAFEBI/VIII/2018

Diberikan kepada :

AKIS ZAKIYAH FATE'AH

Sebagai
Peserta

Kehadiran	Keaktifan	Tugas	Rata-rata
100	94	96	96.6


Dalam kegiatan PBAK FEBI 2018 yang diselenggarakan oleh
 Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
 Pada tanggal 24-25 Agustus 2018 di IAIN Purwokerto

Wakil Dekan III




Drs. Atabik, M.Ag
NIP. 196512051993031004

Ketua DEMA



Irfan Muarif
NIM. 1522201092

Ketua Panitia PBAK FEBI



M. Nu'man Annabhani
NIM. 1617203030

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

I J A Z A H

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PROGRAM 3 TAHUN**

TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Program Studi Keahlian : *Administrasi*
Kompetensi Keahlian : *Administrasi perkantoran*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan
Wiyayakusuma Jatilawang

Nomor Pokok Sekolah Nasional *20330971*
Kabupaten/Kota *Banyumas*
Provinsi *Jawa Tengah* menerangkan bahwa:

nama *AKIS ZAKIAH FATE'AH*

tempat dan tanggal lahir *Banyumas, 19 Juli 2000*

nama orang tua/wali *Kiswan*

Nomor Induk Siswa *2015249*

Nomor Induk Siswa Nasional *0005770297*

nomor peserta Ujian Nasional *4-18-03-07-242-251-6*

sekolah penyelenggara Ujian Sekolah *SMK Wiyayakusuma Jatilawang*

sekolah penyelenggara Ujian Nasional *SMK Wiyayakusuma Jatilawang*

LULUS

dari sekolah menengah kejuruan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.



Banyumas 03 Mei 2018

Kepala Sekolah,

Masturi

Masturi, S.Ag.

NIP

DN-Mk/06 0270381

Lampiran 8

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Akis Zakiah Fate'ah
2. NIM : 1817201089
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 19 Juli 2000
4. Alamat : Desa Gerduren, RT 02/ RW 07, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Kiswan Andi
6. Nama Ibu : Listin Setiani

B. Riwayat Pendidikan

2. Pendidikan Formal

- a. TK/PAUD : TK Pertiwi Gerduren
- b. SD/MI, tahun lulus : SD N 1 Gerduren (2012)
- c. SMP/MTs, tahun lulus : SMP N 2 Jatilawang (2015)
- d. SMA/MA, tahun lulus : SMK Wijaya Kusuma Jatilawang (2018)
- e. S1, tahun lulus : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2022)

3. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Manbaul Husna Purwokerto